

**EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Yosefin Dicsa Ratna Dewi

NIM : 092114019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) DI KABUPATEN BANTUL**


Oleh :

Yosefin Dicsa Ratna Dewi

NIM : 092114019

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, Ak., M.M., C.A.

Tanggal: 4 Agustus 2014

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI
KABUPATEN BANTUL**





Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yosefin Dicsa Ratna Dewi

NIM: 092114019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 Agustus 2014
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, S.E., M.Si., Akt., C.A.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA, C.A.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, Ak., M.M., C.A.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA.	
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 29 Agustus 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.

(Matius 6: 34)

Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. - Samuel Johnson -

Milikilah mimpi yang nyata, buatlah rencana yang nyata, dan ambillah tindakan yang nyata, maka Suksesnya pun akan segera jadi NYATA – Merry Riana -

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yang Maha Esa

Bapakku, Ibuku tercinta Benedictus Joko Baroto

Dan Rosa de Lima Dwi Hastuti

Seluruh keluarga besar

Sahabat dan teman-temanku



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL” dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 21 Agustus 2014 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Agustus 2014
Yang membuat pernyataan,

Yosefin Dicsa Ratna Dewi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yosefin Dicsa Ratna Dewi

NIM : 092114019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2014

Yang menyatakan,



Yosefin Dicsa Ratna Dewi

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di fakultas ekonomi.
3. Drs.YP. Supardiyono, M.Si., Akt, QIA, C.A., selaku kepala program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di program studi akuntansi.
4. Dra.YFM. Gien Agustinawansari, Ak., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. A. Diksa Kuntara, S.E, M.F.A., QIA dan Josephine Wuri, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji.
6. Ibu Hendar Susilowati, S.H, selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi ijin untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Bantul
7. Ibu Heny Endrawati, S.P., M.P., selaku Kepala Bidang Data Penelitian dan Pengembangan yang telah memberikan ijin penelitian di Kabupaten Bantul sehingga melancarkan penulis dalam pengambilan data yang diperlukan.
8. Bapak Nugroho, Bapak Agus, Ibu Siti, Mas Dias, selaku karyawan di kantor pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang senantiasa membimbing, membantu, serta mencarikan data yang dibutuhkan penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Seluruh pihak karyawan Pemerintah Provinsi DIY, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof), dan BAPPEDA Kabupaten Bantul yang terkait dengan proses pengambilan data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Joko Baroto dan (Almh) Ibu Rosa de Lima Dwi Hastuti yang peduli pada pendidikan anaknya, banyak mendorong dan mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
11. Ajeng, Dian Emi, Eki, Tita, Adelina, Ling-ling, Niken, Adelia, Ester dan teman-teman kos lain yang telah memotivasi penulis untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kristya, Cynthia, Elisa, Pingkan, Monik, Ling-ling, Yulia, Ita, Cika, serta teman-teman angkatan XVI lain yang selalu memberikan doa serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Dian Emi, Dian Gisel, Risa, Rosa, Feni, Joan, Petrick, Andre, Bayu, Yunas, Elyunai selaku teman-teman seperjuangan MPT, serta teman-teman akuntansi angkatan 2009, Ita, Chika, Tota, Aster, Vani, Arum, Siska yang telah mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh keluarga, teman, sahabat, yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan.....	5
E. Manfaat.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12
C. Klasifikasi Anggaran.....	16
D. Anggaran Fungsi Pendidikan	22
E. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008	28
F. Hasil Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Objek Penelitian	37
D. Waktu Penelitian	37
E. Tempat Penelitian.....	38
F. Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL.....	45
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bantul.....	45
B. Keadaan Geografis	46
C. Pemerintahan Kabupaten Bantul.....	47
D. Kependudukan.....	49
E. Kekayaan Alam	52
F. Ekonomi dan Keuangan	52
G. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	53


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data	57
1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2012	60
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Tahun 2009-2012	64
3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Tahun 2009-2012.....	70
4. Anggaran dan Realisasi Bantuan Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012.....	76
B. Analisis Data	77
1. Analisis Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012	77
2. Analisis Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012	96
C. Pembahasan.....	101
1. Hasil Analisis Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012	101
2. Hasil Analisis Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012	103

BAB VI	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan.....	106
1.	Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul.....	106
2.	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul ..	106
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara.....	111
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian BAPPEDA Kabupaten Bantul I.....	115
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian BAPPEDA Kabupaten Bantul II	116
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta I	117
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta II	118



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Data Kecamatan, Desa dan Pedukuhan di Kabupaten Bantul.....	48
Tabel 4.1 : Data Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan di Kabupaten Bantul (Lanjutan)	49
Tabel 4.2 : Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 : Kondisi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2011	51
Tabel 4.4 : Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah Tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2009.....	51
Tabel 5.1 : Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012.....	58
Tabel 5.2 : Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 .	59
Tabel 5.3 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2009.....	64
Tabel 5.3 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2009 (Lanjutan).....	65
Tabel 5.4 : Belanja Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA.2009	65
Tabel 5.4 : Belanja Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2009 (Lanjutan).....	66
Tabel 5.5 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2010.....	66

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.6 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2010	66
Tabel 5.6 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2010 (Lanjutan).....	67
Tabel 5.7 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2011	67
Tabel 5.8 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2011	68
Tabel 5.9 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2012	68
Tabel 5.9 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2012 (Lanjutan).....	69
Tabel 5.10: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2012.....	69
Tabel 5.10 : Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah Dan Non Formal TA.2012 (Lanjutan).....	70
Tabel 5.11: Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2009-2012	72
Tabel 5.12: Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA. 2009-2012	73
Tabel 5.13: Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2009-2012	74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.14: Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) TA. 2009-2012	75
Tabel 5.15: Anggaran dan Realisasi Bantuan Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012	76
Tabel 5.16: Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA. 2009-2012	78
Tabel 5.16: Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA. 2009-2012 (Lanjutan)	79
Tabel 5.17: Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA. 2009-2012.....	80
Tabel 5.17: Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA. 2009-2012 (Lanjutan)	81
Tabel 5.18: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2009.....	90
Tabel 5.18: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2009 (Lanjutan).....	91
Tabel 5.19: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2010.....	91
Tabel 5.19: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2010 (Lanjutan).....	92
Tabel 5.20: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2011	92
Tabel 5.20: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2011 (Lanjutan).....	93
Tabel 5.21: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2012.....	93
Tabel 5.22: Total Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012.....	94
Tabel 5.23: Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012	95
Tabel 5.24: Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012	95

Tabel 5.25: Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012.....	100
Tabel 5.26: Realisasi Total Belanja Daerah Tahun 2009-2012	100
Tabel 5.27: Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012	101



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1: Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul..... 56



ABSTRAK

**EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI
KABUPATEN BANTUL**

Yosefin Dicsa Ratna Dewi
092114019
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2014

Tujuan penelitian untuk mengevaluasi implementasi anggaran dan realisasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-VI/2008. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi data dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan adalah: (1) menjumlahkan belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas Pendidikan dan belanja tidak langsung pada SKPD, (2) menghitung rasio anggaran fungsi pendidikan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/2706/SJ, (3) membagi total anggaran fungsi pendidikan dengan total belanja daerah. Rasio dari realisasi anggaran pendidikan dihitung dengan cara membagi antara realisasi anggaran fungsi pendidikan dengan realisasi total anggaran belanja daerah.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, (1) Hasil perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009 sebesar 40%, tahun 2010 sebesar 52%, tahun 2011 sebesar 54%, dan tahun 2012 sebesar 52%. Ini berarti pada tahun 2009-2012 anggaran pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total anggaran belanja daerah. (2) Hasil perhitungan rasio realisasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2009 sebesar 41%, tahun 2010 sebesar 52%, tahun 2011 sebesar 54% dan tahun 2012 sebesar 52%. Hasilnya Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total realisasi belanja daerah untuk pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi, Anggaran Pendidikan, APBD, Kabupaten Bantul.

ABSTRACT

**EVALUATION OF EDUCATION BUDGET IMPLEMENTATION FROM
LOCAL GOVERNMENT BUDGET (APBD) AT BANTUL**

Yosefin Dicsa Ratna Dewi
092114019
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2014

This research aims to evaluate the implementation and realization of education budget from the local government budget at Bantul in 2009-2012 as the supreme court rule No. 13/PUU/VI/2008. This research is a case study. The data was collected by interviewing the local government and reviewing the documentation. The method of this research is done as followed: (1) calculates the direct-indirect expenditure of education department and SKPD. (2) Calculates the ratio of education budget as stated in the regulation from the minister of domestic affair No. 903/2706/SJ. (3) Divides the total amount of education budget with the regional expenditure.

As the conclusion, (1) the education budget ratio is 40% in 2009, 52% in 2010, 54% in 2011, 52% in 2012. Those result shows that the local government has allocated at least 20% from the local government budget for education in 2009-2012. (2) The ratio of budget implementation in education is 41% in 2009, 52% in 2010, 54% in 2011, 52% in 2012. The Bantul regency government has allocated at least 20% from the total amount of local government budget realized for education.

Key word: implementation, education budget, APBD, Bantul regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat empat tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah amandemen IV UUD 1945 tahun 2002, tujuan negara ini dijelaskan kembali pada pasal 31 ayat 4. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada dunia pendidikan untuk memenuhi tujuan negara. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 disebutkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20 % dari APBD untuk dana pendidikan juga didukung Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Anggaran pendidikan memang telah diatur dalam Undang-Undang dengan jelas. Namun kenyataannya biaya pendidikan masih mahal terutama biaya masuk ke perguruan tinggi. Setiap tahun biaya pendidikan selalu naik, sehingga masyarakat yang kurang mampu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Data angkatan kerja dan transmigrasi kabupaten Bantul menurut tingkat pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dengan

tingkat pendidikan perguruan tinggi menduduki peringkat terendah yaitu sebesar 20.239 jiwa. Data angkatan kerja yang tidak menempuh pendidikan dasar (SD) atau tidak tamat SD yaitu sebesar 56.951 jiwa.

Setiap tahun anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan yang disebabkan karena meningkatnya kebutuhan dalam dunia pendidikan. Data pokok dari sekretariat negara Republik Indonesia, pada tahun 2005 alokasi anggaran Depdiknas mencapai Rp 23.117,4 miliar atau 19,23 % dari total APBN. Anggaran tahun 2006 mencapai Rp 37.095,1 miliar atau 22,44% dari total APBN, kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp 40.476,8 miliar atau 18,95% dari APBN. Sedangkan pada tahun 2008 mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN dan tahun 2009 sebesar Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari APBN.

Pada tahun 2011-2015 Kabupaten Bantul memprioritaskan pendidikan dalam sasaran pembangunan. Faktanya masih banyak sekolah yang melakukan pungutan penerimaan siswa baru dengan cara mengumpulkan orang tua siswa dan menarik dana dari orang tua dengan alasan memajukan sekolah. Peristiwa ini membuat penduduk yang kurang mampu menjadi enggan meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan kurangnya kompetensi yang dimiliki setiap orang dan berdampak pada angka pengangguran sebesar 29.219 jiwa pada tahun 2011.

Pada bulan Agustus 2008 Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian ulang atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008. Pengujian ini dilakukan atas permohonan beberapa pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dipimpin oleh ketua umumnya Prof. Dr. H. Mohammad Surya. Anggaran pendidikan yang tercantun dalam Undang-Undang APBN-P 2008 sebesar 15,6% sangat jelas bertentangan dengan UUD1945. Pengujian tersebut dimohon oleh beberapa akademisi yang menghasilkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 / PUU-VI / 2008 yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pemerintah harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan Undang-Undang APBN-P tahun 2008 tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang APBN tahun anggaran 2009. Keputusan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang APBN tahun anggaran 2009 dan tahun-tahun selanjutnya harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD.

Sejak dihasilkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/ PUU-VI/2008 itu seharusnya pemerintah pusat maupun daerah telah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan waktu setidaknya pada APBD tahun anggaran 2009 telah mengimplementasikan putusan tersebut. Demikian pula di Kabupaten Bantul setelah putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut disahkan hendaknya pemerintah daerah juga harus segera melaksanakannya. APBD tahun anggaran 2009-2012 merupakan tahun yang tepat untuk menganalisis dan mengevaluasi anggaran pendidikan setelah putusan MK tersebut disahkan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi putusan MK ini.

B. Rumusan Masalah:

1. Apakah implementasi anggaran pendidikan APBD Kabupaten Bantul tahun 2009-2012 telah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 ?
2. Apakah implementasi realisasi anggaran pendidikan APBD Kabupaten Bantul tahun 2009-2012 telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 ?

C. Batasan Masalah

Studi kasus yang dilakukan terhadap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul ini meneliti penyusunan anggaran fungsi pendidikan tahun anggaran 2009-2012 dan realisasi anggaran fungsi pendidikan tahun anggaran 2009-2012. Anggaran fungsi pendidikan yang dievaluasi terdiri dari anggaran Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof).

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi anggaran dan realisasi belanja fungsi pendidikan pada APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2009-2012.

E. Manfaat

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi penyusunan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bantul di masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti penulis.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah khususnya distribusi anggaran pendidikan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi uraian studi pustaka. Bab ini juga berisi penjelasan mengenai pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fungsi utama anggaran sektor publik, pengertian anggaran fungsi pendidikan serta uraian keputusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-VI/2008. Selain itu bab ini juga menguraikan tentang pengertian pengukuran kinerja sektor publik serta pengertian efisiensi anggaran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV : Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Bab ini berisi tentang uraian kondisi kabupaten Bantul secara umum mengenai sejarah kabupaten Bantul, kondisi geografis, iklim,


pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transportasi, komunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan ekonomi.

Bab V : Analisis Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan penelitian.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil analisis penelitian serta saran-saran yang diperlukan yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada anggaran fungsi pendidikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Renyowijoyo (2008:59) berpendapat anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran negara juga meliputi rencana pengeluaran atau belanja, rencana penerimaan atau pembiayaan belanja, serta mencakup jangka waktu tertentu (Renyowijoyo 2008:67). Sugianto et al, 1995 (dalam Renyowijoyo 2008:68) anggaran negara dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Anggaran negara dalam arti sempit meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran negara dalam arti luas meliputi jangka waktu atau proses anggaran sejak direncanakan, dilaksanakan, dan akhirnya dipertanggungjawabkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan selanjutnya dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Di dalam ketentuan umum undang-undang keuangan negara juga disebutkan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

UU.No.17/2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan selanjutnya dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

UU.No.17/2003 juga menyebutkan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam APBN berisi beberapa pos-pos, seperti penerimaan negara, pengeluaran negara, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan.

Sesuai UU.No. 17/2003, lingkungan yang berhubungan dengan APBN (pasal 13, 14, dan 15) adalah: pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemerintah pusat yang dimaksud meliputi presiden sebagai kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan pemegang fungsi bendahara umum negara (BUN) serta menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian negara/lembaga.

Sebelum adanya UU.No. 17/2003 anggaran juga diklasifikasi menjadi beberapa bagian, (sugijanto et al., 1995) dalam Renyowijoyo (2008:73), yaitu berdasarkan obyek, organisasi, fungsi, sifat/karakter, dan APBN. Berikut ini merupakan klasifikasi anggaran:

1. Klasifikasi menurut obyek dibagi menurut jenis penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan antara lain pendapatan pajak penghasilan, pendapatan bea cukai. Pengeluaran antara lain belanja pegawai belanja barang, dsb. Seluruh bagian anggaran ini dibuat rinciannya.
2. Klasifikasi menurut organisasi, terbagi dalam departemen/ lembaga, unit organisasi (eselon I).
3. Klasifikasi menurut fungsi, seperti pengairan, perhubungan, pendidikan, dsb. Klasifikasi ini terbagi ke dalam sektor dan sub sektor.
4. Klasifikasi menurut sifat/karakter, seperti pengeluaran operasional, belanja modal, pembayaran utang.
5. APBN, seperti pendapatan rutin/ pembangunan dan belanja rutin/pembangunan.

Mahsun (2006:145) mengungkapkan anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja berdasarkan anggaran bermanfaat untuk menilai ekonomi dan efisiensi. Mahsun (2006:50), Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk menghindari dan membatasi adanya pengeluaran/ belanja lebih (*overspending*), pengeluaran/ belanja kurang (*underspending*) dan pengeluaran/ belanja yang salah sasaran yaitu alokasi pada bidang lain yang bukan prioritas.

3. Anggaran sebagai alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran negara dibuat sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu sehingga kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian (unit kerja) dalam pemerintah, sehingga anggaran yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan bentuk komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif) maka kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memonitor dan menyoroiti rencana keuangan pemerintah sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah pemerintah pusat dan daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD yaitu rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah,1995)

Setiap tahunnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat perencanaan yang dituangkan di dalam APBN dan APBD. Perencanaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan pada tahun anggaran tertentu. Pemerintah daerah juga menerima alokasi dari pemerintah pusat, kemudian akan dialokasikan kembali dan direncanakan dalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000, struktur APBD meliputi : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (dalam Bastian 2006:194) tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Pendapatan Rutin

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

- b. Pendapatan asli daerah: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, bagian laba dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah
 - c. Dana perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - d. Pinjaman Daerah
 - e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Belanja Rutin
- a. Belanja Administrasi Umum: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - b. Belanja O& P Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 - c. Angsuran Pinjaman
 - d. Pengeluaran Tidak Tersangka: belanja umum, belanja cadangan
 - e. Belanja lain-lain.

Renyowijoyo (2008: 227) menyebutkan bahwa dalam membuat anggaran kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD, kemudian perda APBD tersebut dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan flafon anggaran. Pengambilan keputusan DPRD menyetujui rancangan Perda tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Atas dasar persetujuan DPRD tersebut Kepala Daerah mempersiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah harus direncanakan dengan baik, supaya dapat dialokasikan secara merata kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2006, 146) perencanaan anggaran daerah (APBD) terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (*Budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget operational planning*). Formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 anggaran APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi (*input*) yang ditetapkan. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih (*variance*) antara anggaran dan realisasinya. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi selisih *underspending* atau *overspending*. Ada beberapa jenis anggaran sektor publik (Mardiasmo, 2002:66)

1. Anggaran Operasional

Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah

aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena pengeluarannya berulang-ulang ada setiap tahun.

2. Anggaran Modal/ Investasi

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja investasi/ modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

C. Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran disebutkan RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja.

Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian Negara/Lembaga.

Di dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) juga menyusun dan menetapkan buletin teknis nomor 4. Buletin teknis ini juga membahas mengenai penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah. Buletin teknis nomor 4 yang disusun KSAP mengungkapkan klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Program dan kegiatan kementerian negara/lembaga/SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

KSAP juga menjelaskan lebih lanjut di dalam buletin teknis ini hubungan antara fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub Fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 sub fungsi. Penggunaan fungsi/sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga/SKPD.

Fungsi-fungsi dan sub fungsi pemerintahan yang diatur dalam PMK NO.101/PMK.02/2011 meliputi:

1. Pelayanan Umum


- a. Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri
- b. Bantuan Luar Negeri
- c. Pelayanan Umum
- d. Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- e. Pinjaman Pemerintah
- f. Pembangunan Daerah
- g. Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah
- h. Pelayanan Umum Pemerintah Lainnya


2. Pertahanan

- a. Pertahanan Negara
- b. Dukungan Pertahanan
- c. Bantuan Militer Luar Negeri
- d. Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
- e. Pertahanan Lainnya

3. Ketertiban dan Keamanan

- a. Kepolisian
- b. Penanggulangan Bencana

- 
- c. Pembinaan Hukum
 - d. Peradilan
 - e. Lembaga Pemasyarakatan
 - f. Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan dan Hukum
 - g. Ketertiban, Keamanan dan Hukum lainnya.
4. Ekonomi
- a. Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM
 - b. Tenaga Kerja
 - c. Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 - d. Pengairan
 - e. Bahan Bakar dan Energi
 - f. Pertambangan
 - g. Industri dan Konstruksi
 - h. Transportasi
 - i. Telekomunikasi dan Informatika
 - j. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
 - k. Ekonomi lainnya.
5. Perlindungan Lingkungan Hidup
- a. Manajemen Limbah
 - b. Manajemen Air Limbah
 - c. Penanggulangan Polusi
 - d. Konservasi Sumberdaya Alam

- 
- e. Tata ruang dan Pertanahan
 - f. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - g. Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya
6. Perumahan dan Pemukiman
- a. Pengembangan perumahan
 - b. Pemberdayaan komunitas pemukiman
 - c. Penyediaan Air Minum
 - d. Penerangan Jalan
 - e. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
 - f. Perumahan dan Pemukiman lainnya
7. Kesehatan
- a. Obat dan perbekalan kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Perorangan
 - c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - d. Keluarga Berencana
 - e. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - f. Kesehatan lainnya
8. Pariwisata dan Budaya
- a. Pengembangan Pariwisata dan Budaya
 - b. Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
 - c. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya
 - d. Pariwisata dan Budaya lainnya

9. Agama

- a. Peningkatan kehidupan beragama
- b. Kerukunan hidup beragama
- c. Penelitian dan Pengembangan Agama
- d. Pelayanan Keagamaan lainnya

10. Pendidikan

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Menengah
- d. Pendidikan Non Formal dan Informal
- e. Pendidikan Kedinasan
- f. Pendidikan Tinggi
- g. Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan
- h. Pendidikan Keagamaan
- i. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- j. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
- k. Pendidikan lainnya

11. Perlindungan Sosial

- a. Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
- b. Perlindungan dan Pelayanan Lansia
- c. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang

- d. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
- e. Pemberdayaan Perempuan
- f. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
- g. Bantuan Perumahan
- h. Bantuan dan Jaminan Sosial
- i. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
- j. Perlindungan Sosial lainnya.

D. Anggaran Fungsi Pendidikan

Ada 4 tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan ini diperjelas ke dalam pasal 31 ayat 1 yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pelaksanaan mengenai anggaran pendidikan sendiri lebih dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan No.84 Tahun 2009. Anggaran belanja fungsi pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang

dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

Fungsi dan tujuan pendidikan menurut pasal 3 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Surat edaran (SE) menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 903/2706/SJ mengenai pendanaan pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk konsisten mendukung kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Surat edaran ini juga menyebutkan komponen alokasi untuk belanja fungsi pendidikan, antara lain:

1. Belanja langsung merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, barang dan jasa dan belanja modal) pada dinas pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan.

2. Belanja tidak langsung terdiri dari:
 - a. Gaji tenaga kependidikan (guru, pamong belajar, fasilitator, pemilik, pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya;
 - b. Gaji PNS Dinas Pendidikan;
 - c. Bantuan keuangan Kabupaten/Kota untuk fungsi pendidikan;
 - d. Hibah untuk fungsi pendidikan;
 - e. Bantuan Sosial (Basiswa pendidikan untuk masyarakat);
 - f. Otonomi khusus untuk fungsi pendidikan (NAD dan Papua).
3. Besarnya alokasi fungsi pendidikan sebesar 20% diperhitungkan dari total belanja fungsi pendidikan dibagi dengan total belanja daerah.

KSAP menjelaskan di dalam buletin teknis nomor 4 bahwa sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga/SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dalam PMK No.101/PMK.02/2011 fungsi pendidikan mempunyai beberapa sub fungsi. Masing-masing sub fungsi mempunyai beberapa program yang akan dijalankan, seperti:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama;
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini;
- c. Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar.

2. Pendidikan Dasar

- a. Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan dasar
- c. Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar

3. Pendidikan Menengah

- a. Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan menengah
- c. Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat menengah

4. Pendidikan Non Formal dan Informal

- a. Penyediaan pendidikan nonformal dan informal;
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan

5. Pendidikan Kedinasan

- a. Penyediaan pendidikan kedinasan
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan;
- c. Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan

6. Pendidikan Tinggi

- a. Penyediaan pendidikan tinggi
- b. Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi;
- c. Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung mahasiswa
- d. Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan

7. Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan

- a. Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan
- b. Administrasi, pemeriksaan operasi ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkatan.

8. Pendidikan Keagamaan

- a. Penyediaan Pendidikan Keagamaan
- b. Administrasi, pemeriksaan operasi ataupun dukungan untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan.

9. Penelitian dan pengembangan Pendidikan

- a. Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan;
- b. Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

10. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Operasi atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga;
- b. Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kepemudaan dan olahraga.

11. Pendidikan Lainnya

- a. Administrasi, operasi ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik pendidikan.

E. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/ PUU-VI/ 2008

Pemohon yang terdiri dari para akademisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Mohammad Surya menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU. No.45 Tahun 2007 tentang APBN tahun anggaran 2008. APBN 2008 kemudian mengalami perubahan sehingga pemohon menghendaki adanya pengujian terhadap Undang-Undang APBN-P 2008 terhadap UUD 1945. Beberapa hal dipertimbangkan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara ini, yaitu pokok-pokok tuntutan (dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon), keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keterangan pemerintah.

1. Pokok-pokok tuntutan (dalil-dalil yang diajukan pemohon)

- a. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD adalah ketentuan yang bersifat *imperative*. Ketentuan tersebut berarti bidang pendidikan harus diprioritaskan tanpa mengabaikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Tahun 2005 keputusan mahkamah yang menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang yang mengatur anggaran pendidikan yang kurang dari 20% dari APBN atau APBD adalah bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Rasio anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN-P 2008 mencapai 15,6% yang berarti melanggar amanat UUD 1945.

- d. Perhitungan anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008, telah memasukkan anggaran pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, UU APBN-P 2008 telah melakukan pelanggaran substansial. Undang-Undang ini telah mengikuti konvensi internasional yang mengecualikan biaya pendidikan kedinasan dari pengertian dana pendidikan, sedangkan pemerintah tidak mengecualikannya sehingga UU APBN-P 2008 juga melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran intrinsik juga dilakukan karena mengabaikan ketentuan 20% anggaran pendidikan dari APBN.
- e. Pemohon sebagai bagian dari komponen pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maupun menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen merasa telah dirugikan oleh berlakunya UU APBN-P 2008.
- f. Pemohon sebagai bagian dari komponen pendidikan menganggap hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat(2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU APBN-P 2008.
2. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- a. UU APBN 2008 memang tidak memasukan anggaran pendidikan kedinasan dalam perhitungan anggaran pendidikan (pasal 1 angka 35,36) dan dijelaskan pula dalam penjelasan UU APBN 2008.

- b. Penyusunan UU APBN 2008 dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
 - c. Dana alokasi pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 serta aturan implementasi lebih lanjut sesuai dengan konsistensi peraturan perundang-undangan, juga harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan sekaligus kinerja dan profesionalisme para pendidik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dalam UU APBN maupun dalam UU sistem pendidikan nasional.
 - d. Peningkatan anggaran pendidikan setiap tahunnya perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan nasional ini mencakup seluruh program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa baik di pusat maupun daerah sesuai amanat UUD 1945.
 - e. Anggaran pendidikan sebesar 20 % bukan hanya kewajiban APBN tetapi juga APBD.
3. Keterangan Pemerintah
- a. UU APBN-P 2008 dibuat berdasarkan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini dan pertimbangan faktor-faktor eksternal (harga minyak mentah dan harga pangan dunia).

- b. Persentase anggaran pendidikan dalam APBN ditentukan antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara terhadap keseluruhan belanja negara, diperkirakan mencapai 15,6 %.
- c. Fungsi dominan pemerintah terkonsentrasi pada pelayanan umum pada masyarakat dengan proporsi 65,5% dari total belanja pemerintah pusat. Fungsi pelayanan umum meliputi program subsidi, program pembayaran bunga utang dan program-program lain yang dilakukan oleh kementerian/lembaga.
- d. Beban subsidi energi melonjak dari Rp 75,6 triliun (dalam APBN 2008) menjadi Rp 187,1 triliun (dalam APBN-P 2008) sebagai akibat meningkatnya harga minyak mentah dunia dari asumsi USD 60/barrel dalam APBN 2008 menjadi USD 95/barrel dalam APBN-P 2008.
- e. Pemerintah menghendaki belanja subsidi dan pembayaran bunga utang tidak dijadikan sebagai komponen atau bagian dari belanja negara untuk menghitung rasio anggaran pendidikan.
- f. Beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang mengakibatkan struktur APBN-P 2008 tidak normal dan tidak wajar.
- g. Pendekatan penghitungan persentase anggaran pendidikan menurut pemerintah telah memenuhi ketentuan konstitusi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. Cara penghitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan Pemerintah yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukanlah cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstusionalitas anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 dan harus dikesampingkan.
- b. Anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan;
- c. Meskipun UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945, tetapi untuk menghindari risiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan negara, UU APBN-P 2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2009.

5. Amar Putusan

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan. MK juga menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. MK memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal sebelas

bulan Agustus tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, H. Harjono, Moh. Mahfud MD, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, HM. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili. Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan ini berarti putusan ini telah resmi dibacakan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Avelaria (2008) melakukan penelitian mengenai implementasi anggaran pendidikan kabupaten Magelang memperoleh hasil besar anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Magelang hanya sebesar 7,13% dari jumlah APBD secara keseluruhan. Secara keseluruhan total anggaran pendidikan yang sudah terealisasi adalah 4,3% dari jumlah keseluruhan APBD Kabupaten Magelang.

Musa (2009) melakukan penelitian mengenai politik anggaran pendidikan memperoleh hasil salah satunya adalah pemerintah maupun DPR RI telah inkonsisten terhadap UUD 1945, karena pada setiap penetapan APBN,

khususnya APBN tahun 2006 anggaran pendidikan tidak mencapai jumlah 20%. Dalam penetapan APBN, terjadi perbedaan cara perhitungan jumlah 20% (dua puluh persen) dalam APBN antara pemerintah, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR RI belum menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memenuhi amanat konstitusi.

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tahun 2013 melaksanakan penelitian tentang transparansi Raja Ampat terhadap pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Raja Ampat mendapatkan hasil bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2012-2013 mengalokasikan sebagian besar belanja APBD untuk urusan pekerjaan umum, kemudian diikuti belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, dan belanja urusan Rumah Sakit (RSUD). Hasil penelitian juga menunjukkan dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Raja Ampat belum memenuhi amanat amandemen pasal 31 UUD 1945. Hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan.

Toyamah dan Usman (2004) melalui lembaga penelitian SMERU melakukan penelitian mengenai alokasi anggaran pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar memperoleh hasil bahwa pada tahun anggaran 2001 dan 2002 anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota mencapai lebih dari 30% dari total APBD merupakan penerima anggaran terbesar dibandingkan yang

diterima dinas lainnya. Proporsi anggaran belanja pegawai mencapai lebih dari 40% dari total anggaran rutin APBD atau sekitar 90 % dari total anggaran dinas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan hanya Kota Pasuruan dan Kota Cilegon yang telah mengalokasikan dana pendidikan di luar belanja pegawai lebih dari 20% dari APBD.

Widianingsih (2011) melakukan penelitian dengan judul mengukur alokasi anggaran untuk rakyat di sektor pendidikan (studi kasus APBD Kota Surakarta). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat Kota Surakarta yang dibuktikan dengan persentase anggaran untuk rakyat (anggur) dialokasikan di sektor pendidikan serta menyeluruh baik dilihat dari total APBD yang ada juga dari anggaran di setiap satuan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dengan jumlah yang relatif besar melalui beberapa programnya, secara agregat jumlah yang dialokasikan di sektor pendidikan masih relatif kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini akan dilakukan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi anggaran pendidikan tahun anggaran 2009-2012. Data yang diambil berupa distribusi anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung pada anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012. Data anggaran dan realisasi anggaran pada periode ini akan dianalisis secara mendalam kemudian dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-VI/2008.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bantul.

D. Waktu penelitian :

Peneliti melakukan penelitian ini pada bulan Juli - Oktober 2013 dan bulan Maret 2014.

E. Tempat penelitian :

Peneliti mengambil data dari Badan Pengelola Asset Daerah (BAPEDA), Dinas Pendapatan dan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) dan Dinas Sosial (Dinsos).

F. Data :

1. Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari narasumber, berupa hasil wawancara, pertanyaan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama pada anggaran fungsi pendidikan.
2. Data Sekunder: Data yang sudah tersedia. Data ini berupa :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2009-2012.
 - b. Anggaran fungsi pendidikan kabupaten Bantul tahun anggaran 2009-2012.
 - c. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2009-2012.
 - d. Laporan realisasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten Bantul tahun 2009-2012.

G. Teknik Pengumpulan Data (*Colecting Data*) :

1. Penelitian Lapangan :

a. Wawancara

Data diambil melalui proses wawancara dengan cara melakukan dialog langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data berupa penjelasan komponen-komponen anggaran fungsi pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2009-2012. Pertanyaan dan hasil wawancara terdapat di lampiran 1.

b. Dokumentasi

Data diambil dengan cara dokumentasi yaitu peneliti melihat catatan-catatan yang ada dan menyalin hal-hal yang relevan. Peneliti juga mengambil data berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran fungsi pendidikan dan laporan realisasi anggaran pendidikan periode 2009-2012. Data tersebut diambil dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Bantul.

H. Teknik Analisis Data :

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi. Teknik analisis deskriptif juga meliputi analisis dari arti data yang didapat. Peneliti mengambil data APBD periode 2009-2012. Data

APBD periode ini akan dilihat besarnya anggaran fungsi pendidikan. Pada tanggal 8 September 2008, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/2706/SJ mengenai Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun 2009. Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD di seluruh Indonesia.

Surat Edaran ini berisi tentang perhitungan mengenai alokasi anggaran fungsi pendidikan. Perhitungan dibuat untuk menyamakan persepsi terhadap alokasi belanja fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik Analisis Data yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi anggaran fungsi pendidikan adalah:

1. Peneliti menganalisis anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012. Analisis anggaran fungsi pendidikan dilakukan untuk mengetahui besarnya alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data adalah :
 - a. Peneliti mengelompokkan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) tahun 2009-2012. Peneliti mengelompokkan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai belanja kegiatan pada masing-masing dinas yaitu Dikdas dan Dikmenof.
 - b. Peneliti mengelompokkan anggaran belanja tidak langsung pada Dikdas dan Dikmenof tahun 2009-2012. Data belanja tidak langsung adalah data

gaji dan tunjangan untuk para tenaga kependidikan serta pegawai negeri yang bekerja di Dikdas dan Dikmenof.

- c. Peneliti mengelompokkan Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2009-2012

Belanja tidak langsung pada SKPD adalah jumlah dana yang dibagikan oleh pemerintah untuk siswa-siswa kurang mampu, dana ini berupa dana bantuan sosial. Belanja tidak langsung pada SKPD juga dapat berupa dana hibah kepada sekolah.

- d. Peneliti menjumlahkan anggaran belanja langsung dan tidak langsung fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Dari penjumlahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada dinas pendidikan ditambah anggaran belanja tidak langsung pada SKPD peneliti memperoleh besarnya jumlah anggaran fungsi pendidikan.

- e. Peneliti mengumpulkan anggaran total belanja daerah tahun 2009-2012.

Belanja daerah digunakan untuk membiayai seluruh belanja yang terkait dengan urusan pemerintah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- f. Peneliti menghitung rasio anggaran pendidikan tahun 2009-2012.

Rasio anggaran fungsi pendidikan dihitung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (mendagri) Nomor 903/2706/SJ. Rasio dihitung dengan cara membagi total anggaran fungsi pendidikan dengan total anggaran belanja daerah dikalikan 100%.

- g. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Hasil perhitungan ini menunjukkan besarnya persentase alokasi belanja daerah yang digunakan untuk membiayai fungsi pendidikan. Jika hasil menunjukkan anggaran fungsi pendidikan telah dialokasikan lebih dari 20%, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% total anggaran belanja daerah untuk belanja fungsi pendidikan.

2. Peneliti menganalisis Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012.

Analisis realisasi anggaran dilakukan karena digunakan untuk melihat apakah dalam penggunaan anggaran fungsi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap konsisten menggunakan seluruh anggaran fungsi pendidikan. oleh karena itu, analisis realisasi anggaran juga dilakukan. Langkah- langkah yang dilakukan adalah:

- a. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja langsung Dikdas dan Dikmenof tahun 2009-2012.

Data realisasi anggaran belanja langsung kegiatan akan dijumlah. Analisis akan diuraikan untuk masing-masing tahun, supaya dapat melihat peningkatan serta penurunan yang terjadi antara anggaran dan realisasinya.

- b. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Dikdas dan Dikmenof.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada dinas pendidikan berupa besarnya gaji tenaga kependidikan, tunjangan, serta tambahan penghasilan lain. Realisasi anggaran juga menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan belanja tidak langsung.

- c. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2009-2012.

Data pada komponen ini berupa dana hibah dan bantuan sosial untuk fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul. Realisasi anggaran bantuan sosial dapat dilihat setelah pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial kepada siswa-siswi yang tercantum dalam daftar penerima bantuan.

- d. Peneliti menjumlahkan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Total realisasi diperoleh dari penjumlahan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas pendidikan, ditambah realisasi anggaran belanja tidak langsung pada SKPD.

- e. Peneliti mengumpulkan data realisasi total belanja daerah tahun 2009-2012.

Realisasi total belanja daerah merupakan total dana yang telah digunakan untuk membiayai seluruh belanja kegiatan baik langsung maupun tidak langsung untuk urusan pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Bantul.

- f. Peneliti menghitung realisasi rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Realisasi rasio diperoleh dari realisasi anggaran fungsi pendidikan dibagi realisasi total belanja daerah, dikalikan 100%. Besarnya persentase menunjukkan jumlah alokasi dana realisasi anggaran fungsi pendidikan.

- g. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Hasil perhitungan realisasi rasio anggaran fungsi pendidikan akan menunjukkan penggunaan anggaran fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bantul

Pembentukan wilayah Kabupaten Bantul berawal dari perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah yang bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 – 1830. Saat itu Belanda dapat meredam serangan yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Setelah itu Belanda membentuk komisi khusus untuk menangani pemerintahan di daerah *Vortenlanden* (Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul). Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerjasama tentang pembagian wilayah administratif baru di Daerah Kasultanan serta menetapkan pejabat wilayah.

Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Danggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Saat itu Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

B. Keadaan Geografis

1. Batas Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Berikut ini merupakan batas-batas wilayah Kabupaten Bantul :

Sebelah Timur	: Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Utara	: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Barat	: Kabupaten Kulon Progo
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia

2. Keadaan Alam

Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul $508,85 \text{ km}^2$ dengan topografi sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Di wilayah Bantul juga terdapat daerah perbukitan yang kurang subur. Oleh karena itu sebagian besar tata guna lahan di kabupaten Bantul berupa area persawahan dan pekarangan.

Kabupaten Bantul juga mengalir beberapa sungai besar yang mengalir sepanjang tahun, seperti sungai Opak, sungai Oyo, sungai Code, sungai Winongo, sungai Bedog, dan sungai Progo. Beberapa sungai besar ini jika digabungkan mempunyai panjang 114 km.

C. Pemerintahan Kabupaten Bantul

1. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Kabupaten Bantul mempunyai visi “Bantul Progotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis”. Pengertian visi ini adalah di masa yang akan datang Kabupaten Bantul ingin mewujudkan Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, asri, sejahtera, demokrais dan agamis yang akan diwujudkan melalui misi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif *gender*;
- 4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

2. Kepala Daerah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu pemerintahan daerah tingkat II di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang bupati. Sejak tahun 2010 Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Bupati bernama Hj. Sri Surya Widati dan seorang Wakil Bupati bernama Drs. H. Sumarno PRS.

Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh beberapa staf ahli dalam menjalankan tugasnya. Para staf ahli ini membantu tugas bupati dalam berbagai bidang seperti: bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta bidang ekonomi dan keuangan.

3. Pembagian Wilayah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terdapat 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun. Pemerintahan masing-masing daerah ini dipegang oleh camat, kepala desa dan kepala dusun. Berikut ini merupakan data kecamatan di Kabupaten Bantul :

Tabel: 4.1 Data Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Desa	Pedukuhan
1.	Banguntapan	8	57
2.	Jetis	4	64
3.	Pleret	5	47
4.	Bambanglipuro	3	45
5.	Sewon	4	63
6.	Imogiri	8	72
7.	Kretek	5	52
8.	Sanden	4	62
9.	Srandakan	2	43

Tabel 4.1: Data Kecamatan, Desa, dan Pedukuhan di Kabupaten Bantul (Lanjutan)

No	Kecamatan	Desa	Pedukuhan
10.	Sedayu	4	54
11.	Pandak	3	49
12.	Pajangan	3	55
13.	Kasih	4	53
14.	Piyungan	3	60
15.	Bantul	5	50
16.	Pundong	3	49
17.	Dlingo	6	58

Sumber: DPPKAD Kab.Bantul

D. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Bantul adalah 921.263 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 459.459 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 461.804 jiwa. Berdasarkan data angkatan kerja tahun 2010 jumlah tenaga kerja sebanyak 481.422 jiwa, sementara jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebanyak 30.139 jiwa.

2. Sosial

Sebagian besar tataguna lahan di Kabupaten Bantul digunakan sebagai lahan pertanian, sehingga jumlah terbesar penduduk menurut lapangan usahanya berada pada sektor pertanian. Oleh karena itu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Kabupaten Bantul juga menyimpan banyak potensi pada bidang perdagangan dan industri. Sebagian besar masih berupa industri kecil. Barang-barang produksinya berupa benda-benda hasil kerajinan tangan.

Tabel 4.2: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Persentase
1.	Pertanian	25,56
2.	Pertambangan dan penggalian	1,98
3.	Industri	18,95
4.	Listrik, gas, dan air	0,07
5.	Konstruksi	8,88
6.	Perdagangan	21,16
7.	Komunikasi/transportasi	4,64
8.	Keuangan	1,61
9.	Jasa	16,89
10.	Lainnya	0,27
Jumlah		100,00

Sumber: www.bantulkab.go.id

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana tugas pembangunan juga memprioritaskan pendidikan bagi seluruh penduduk. Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan cita-cita negara republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan tugas pembangunan demi tercapainya tujuan negara tersebut, maka pemerintah membangun sekolah-sekolah sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tabel 4.3: Kondisi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2011

No	Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa
		Negeri	Swasta	
1	SD	279	74	71.429
2	MI	3	24	2.895
3	SDLB	2	14	348
4	SMP	47	38	28.390
5	MTs	9	13	5.651
6	SMPLB	2	14	243
7	SMA/MA	23	22	14.768
8	SMK	13	28	14.710

Sumber : www.bantulkab.go.id

Berdasarkan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dilihat dari ijazah tertinggi pada tahun 2009 masih banyak penduduk di Kabupaten Bantul yang tidak atau belum pernah sekolah.

Tabel 4.4: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2009

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase (%)
1.	Tidak Punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15
5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/ Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

Sumber: www.bantulkab.go.id

E. Kekayaan Alam

Sektor pertanian di Kabupaten Bantul merupakan sektor yang paling unggul. Namun Kabupaten Bantul juga mempunyai potensi dengan Sumber Daya Alamnya (SDA). Berbagai bahan tambang terdapat di sini, seperti pasir/kerikil, tanah liat, batu gamping, kalsit, breksi, batu apung, mangan, andesit, tras, bentonit dan pasir besi.

Bahan-bahan galian ini sangat berguna untuk kehidupan, misalnya tanah liat digunakan untuk bahan baku pembuatan gerabah, bata merah dan keramik. Selain itu terdapat pula bahan galian yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu pasir besi yang terdapat di kawasan pantai.

F. Ekonomi dan Keuangan

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari neraca ekonominya yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data peningkatan PDRB dapat menunjukkan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Data PDRB Kabupaten Bantul juga menunjukkan kondisi ekonomi di Kabupaten Bantul. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,27%. Selain itu PDRB Kabupaten Bantul menurut harga berlaku mengalami peningkatan, dari tahun 2010 sebesar Rp 9.957.620 menjadi Rp 10.882.642 pada tahun 2011.

Terdapat empat sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDRB yaitu sektor pertanian yang mengalami penurunan dari 23,87% pada tahun 2010 menjadi 22,76% pada tahun 2011; sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik dari 19,90% pada tahun 2010 menjadi 20,22% pada tahun 2011; sektor industri pengolahan sebesar 16,33% pada tahun 2010 menjadi 16,29% pada tahun 2011; dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan dari 13,37% pada tahun 2010 menjadi 13,51% pada tahun 2011.

G. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul

1. Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. DPPKAD juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se Indonesia

b. Misi

DPPKAD mempunyai misi mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif; mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas; dan pementapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, terampil dan memahami medan kerja.

3. Tujuan


- a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
- b. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah
- d. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran
- e. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

- f. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, dan
- h. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

4. Sasaran

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik
- b. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas
- c. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan efektivitas APBD
- e. Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah
- f. Mewujudkan pengeloan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif
- g. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah
- h. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegerasi.

Gambar 4.1: Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul.



Sumber DPPKAD kab.Bantul

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.Deskripsi Data

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 13/PUU-VI/2008 pada tanggal 13 Agustus 2008 atas pengujian Undang-undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2008 Pemerintah wajib melaksanakan tindak lanjut dari keputusan ini. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/2706/SJ pada tanggal 8 September 2008 yang berisi tentang alokasi belanja fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi anggaran fungsi pendidikan pada APBD Kabupaten Bantul. Data yang digunakan adalah anggaran fungsi pendidikan dan realisasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul serta laporan anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah selama tahun anggaran 2009-2012. Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2009-2012:

Tabel 5.1: Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012

Uraian	TA. 2009	TA. 2010	TA. 2011	TA. 2012
Belanja	931.789.051.390,08	1.053.247.416.871,00	1.191.039.577.219,64	1.345.680.130.604,54
Belanja Tidak Langsung	649.465.149.899,08	735.371.984.095,18	831.395.885.360,64	921.663.602.128,54
Belanja Pegawai	521.827.582.224,00	647.887.378.069,00	640.523.590.297,00	842.912.215.299,00
Belanja Bunga	120.145.200,00	120.145.200,00	120.145.200,00	120.145.200,00
Belanja Subsidi	30.000.000,00	-	-	-
Belanja Hibah	29.778.902.000,00	18.002.523.348,00	24.086.453.000,00	15.348.373.200,00
Belanja Bantuan Sosial	59.102.112.000,00	33.274.662.202,00	38.269.953.900,00	10.525.137.912,00
Belanja Bagi Hasil kpd. Pem. Prop/Kab/Kota & Desa	3.962.829.300,00	1.776.309.327,84	1.909.774.600,00	1.949.182.600,00
Belanja Bantuan Keu. Kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem Bawahan	25.055.436.200,00	30.049.820.700,00	30.809.628.500,00	43.970.671.500,00
Belanja Tidak Terduga	9.588.142.975,08	4.261.145.248,34	3.661.395.497,64	6.837.876.417,54
Belanja Langsung	282.323.901.491,00	317.875.432.775,82	359.643.691.859,00	424.016.528.476,00
Belanja Pegawai	45.729.397.384,00	54.682.993.995,00	63.222.819.818,00	80.792.157.457,00
Belanja Barang dan Jasa	126.869.161.772,00	122.770.033.533,82	157.624.633.260,00	193.203.033.536,00
Belanja Modal	109.725.342.335,00	140.422.405.247,00	138.796.238.781,00	150.021.337.483,00

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.2: Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012

Uraian	TA. 2009	TA. 2010	TA. 2011	TA. 2012
Belanja	903.767.000.429,01	1.012.356.847.235,49	1.151.885.952.327,97	1.282.878.383.296,48
Belanja Tidak Langsung	649.465.149.899,08	735.371.984.095,18	817.126.901.965,97	885.971.127.287,48
Belanja Pegawai	518.029.497.999,00	640.523.590.297,00	723.599.430.041,00	818.671.801.730,00
Belanja Bunga	78.962.221,01	65.234.566,49	51.506.911,97	37.873.282,48
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	29.718.902.000,00	17.408.153.945,00	23.888.751.500,00	14.952.495.000,00
Belanja Bantuan Sosial	57.854.122.121,00	32.612.761.782,00	36.168.122.552,00	6.895.326.112,00
Belanja Bagi Hasil kpd. Pem. Prop/Kab/Kota & Desa	3.962.829.300,00	1.776.309.327,00	1.906.274.600,00	1.949.182.600,00
Belanja Bantuan Keu. Kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem Bawahan	24.816.860.000,00	29.751.529.000,00	30.446.501.000,00	43.254.230.563,00
Belanja Tidak Terduga	431.958.640,00	3.346.936.800,00	1.066.315.361,00	210.218.000,00
Belanja Langsung	268.873.868.148,00	286.872.331.518,00	334.759.050.362,00	396.907.256.009,00
Belanja Pegawai	42.800.698.491,00	49.299.564.106,00	63.518.010.058,00	75.488.327.565,00
Belanja Barang dan Jasa	118.719.979.086,00	114.323.486.938,00	151.824.010.095,00	181.312.175.634,00
Belanja Modal	107.353.190.571,00	123.249.280.474,00	119.417.030.209,00	140.106.752.810,00

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009-2012

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Total anggaran belanja daerah pada tahun 2009 sebesar 931.789.051.390,00. Tahun 2010 anggaran belanja daerah sebesar 1.053.247.416.871,00. Pada 2011 total anggaran belanja daerah adalah 1.191.039.577.219,00. Tahun anggaran 2012 total anggaran belanja daerah sebesar 1.345.680.130.640,54.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota & Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah dan Pemerintah Bawahan, dan belanja tidak terduga. Total anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2009 sebesar 649.465.149.899,08. Tahun 2010 sebesar 735.371.984.095,18. Pada tahun 2011 anggaran belanja daerah sebesar 831.395.885.360,64 dan tahun 2012 anggaran belanja daerah sebesar 880.309.449.263,75. Berikut ini merupakan uraian komponen belanja tidak langsung:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan jenis belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggajian Pegawai Negeri Sipil daerah (PNSD), pengangkatan calon PNSD, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan

keluarga dan mutasi pegawai, asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

4) Belanja Hibah

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

5) Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok / anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif.

6) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota & Desa

Dana bagi hasil merupakan dana yang diberikan kepada kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

7) **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah dan Pemerintah Bawahan**

Belanja bantuan keuangan ini untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Bantuan ini juga dapat berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

8) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan karena adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung

dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran tertentu, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Berikut ini merupakan komponen belanja langsung:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada komponen belanja langsung digunakan untuk memenuhi honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran tertentu. Selain itu digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan

dinas luar negeri, biaya untuk menghadiri pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya, penyelenggaraan rapat, dan pelatihan.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Tahun 2009-2012

Surat edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2706/SJ tahun 2008 menyebutkan bahwa belanja langsung merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan seperti belanja honorarium/upah, barang dan jasa, dan belanja modal pada dinas pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan. Belanja langsung pada Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) terdiri dari beberapa belanja kegiatan. Belanja langsung pada Dinas Pendidikan digunakan untuk membiayai program-program kerja. Berikut ini merupakan anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Tahun 2009-2012:

Tabel 5.3: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2009

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.291.500	635.373.713
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	122.300.000	108.867.500
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23.750.000	21.479.000

Tabel 5.3: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2009 (Lanjutan)

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	198.713.000	196.810.000
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.633.369.400	17.404.343.935
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.306.914.500	5.133.784.375
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	101.423.000	88.929.750
8	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6.000.000	5.840.000
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikdas TA.2009	24.207.761.400	23.595.428.273

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.4: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2009

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.053.891.560	5.597.098.749
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	380.089.250	366.684.500
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.754.000	11.754.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	131.000.000	120.788.000
5	Program Pendidikan anak usia dini	523.788.000	523.753.000
6.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	295.533.575	295.533.575
7.	Program Pendidikan Menengah	4.542.379.000	4.512.812.000
8.	Program Pendidikan Non Formal	301.800.000	301.800.000
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.702.800	77.112.800
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	987.045.875	887.599.575

Tabel 5.4: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2009 (Lanjutan)

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
11.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6.000.000	5.680.000
12.	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikmenof TA.2009	13.313.984.060	12.700.616.199

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.5: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2010

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	480.682.400	467.788.586
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	114.672.500	113.550.500
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21.000.000	19.714.500
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	142.521.350	140.339.350
5	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	66.419.712.200	55.280.990.060
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73.500.000	69.660.000
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	83.627.500	77.554.750
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikdas TA.2010	67.335.715.950	56.169.597.746

Sumber: DPPKAD Kab.Bantul

Tabel 5.6: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2010

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.217.500	228.159.844
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	136.744.625	132.276.500
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.754.000	11.754.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	83.519.071	78.334.000

Sumber: DPPKAD Kab.Bantul

Tabel 5.6: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2010 (Lanjutan)

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	74.947.500	74.182.500
6	Program Pendidikan Menengah	6.045.041.625	5.879.241.500
7	Program Pendidikan Non Formal	4.589.400.000	4.516.800.000
8	Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	121.269.900	107.796.300
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	884.356.475	879.317.225
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikmenof TA.2010	12.189.250.696	11.907.861.869

Sumber: DPPKAD Kab.Bantul

Tabel 5.7: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2011

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	451.425.100	427.266.089
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	94.000.000	89.732.500
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.540.400	15.530.400
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	164.300.000	162.016.600
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	89.757.144.310	75.314.356.800
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.560.000	62.986.875
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	91.620.000	87.924.250
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikdas TA.2011	90.649.589.810	76.159.813.514

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.8: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2011

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.980.500	183.206.244
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59.445.500	59.445.580
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.754.000	11.748.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.894.500	58.169.500
5	Program Pendidikan Anak usia dini	54.967.500	54.967.500
6	Program Pendidikan Menengah	5.719.178.625	5.655.378.625
7	Program Pendidikan Non Formal	4.352.300.000	4.239.700.000
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	43.144.300	42.944.300
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	776.929.700	775.421.200
10	Program Pengelolaan Barang Daerah	6.137.500	5.377.500
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikmenof TA.2011	11.273.732.125	11.086.358.449

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.9: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2012

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708.647.400	663.162.541
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	211.200.000	192.742.580
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	358.423.500	356.952.500
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.500.000	32.968.000
5	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	59.687.944.310	48.333.947.950
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	168.100.000	142.464.000

Tabel 5.9: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Dasar TA.2012 (Lanjutan)

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	81.090.000	76.414.450
8	Program Perbaikan Gizi masyarakat	1.231.498.750	858.451.650
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikdas TA. 2012	62.482.403.960	50.657.103.671

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.10: Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2012

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	336.229.000	323.062.984
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.299.000	73.763.500
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	13.324.000	13.324.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49.547.500	46.205.000
5	Program pendidikan anak usia dini	912.467.500	790.666.500
6	Program Pendidikan Menengah	5.850.295.000	5.512.610.000
7	Program Pendidikan Non Formal	4.140.340.000	4.114.240.000
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.043.550	46.703.550
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	897.894.000	879.311.000
	Jumlah Belanja Langsung Kegiatan Dikmenof TA.2012	12.331.439.550	11.799.886.534

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Alokasi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) serta Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) dituangkan ke dalam


program-program kerja. Program-program kerja ini terdiri dari program administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program wajib belajar pendidikan sembilan tahun, dll.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai terdiri dari honorarium PNS, honorarium non PNS, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium panitia pelaksana kegiatan, uang lembur, uang lembur PNS, dll. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja telepon, belanja air belanja listrik, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja surat tanda nomor kendaraan, dll. Belanja Modal terdiri dari belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan instalasi listrik, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi, pengadaan peralatan hotspot, dll.

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) Tahun 2009-2012

Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008, selain belanja langsung juga terdapat komponen lain untuk belanja fungsi pendidikan yaitu belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji tenaga kependidikan (guru, pamong belajar, fasilitator, penilik, pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

Dikdas maupun Dikmenof juga membuat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung. Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, serta belanja penghasilan lainnya. Gaji dan tunjangan terdiri dari gaji pokok PNS/ uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus. Tambahan penghasilan PNS terdiri dari tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD. Berikut ini merupakan anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada Dikdas dan Dikmenof:



Tabel 5.11: Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA.2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG	271.963.177.555	322.349.921.136	366.863.066.800	427.981.408.243
BELANJA PEGAWAI	271.963.177.555	322.349.921.136	366.863.066.800	427.981.408.243
Gaji dan Tunjangan	271.963.177.555	247.484.612.000	270.241.581.800	284.795.426.969
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	206.721.545.000	187.068.711.000	207.024.346.800	222.106.876.000
Tunjangan Keluarga	18.008.670.000	16.262.048.400	17.825.785.500	19.141.840.000
Tunjangan Jabatan	293.168.000	294.465.000	311.480.200	370.049.000
Tunjangan Fungsional	29.176.432.000	25.188.786.000	24.817.755.600	24.259.400.000
Tunjangan Fungsional Umum	2.351.396.000	2.056.672.000	1.656.831.800	1.193.470.000
Tunjangan Beras	8.549.292.000	10.671.855.300	11.526.472.200	9.816.635.000
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	6.855.169.000	5.938.586.680	7.074.812.000	7.903.671.747
Pembulatan Gaji	7.505.555	3.487.620	4.097.700	3.485.222
Tambahan Penghasilan PNS	-	51.884.884.136	91.600.000.000	143.185.981.274
Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	51.884.884.136	91.600.000.000	139.915.791.874
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	3.270.189.400
Belanja Penghasilan Lainnya	-	22.980.425.000	5.021.485.000	-
Tambahan Penghasilan Guru (Rapelan 2009)	-	11.894.750.000	-	-
Tambahan Penghasilan Guru	-	11.085.675.000	5.021.485.000	-

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.12: Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) TA.2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG	268.964.400.296	310.117.729.307	364.721.875.399	417.130.333.964
BELANJA PEGAWAI	268.964.400.296	310.117.729.307	364.721.875.399	417.130.333.964
Gaji dan Tunjangan	268.964.400.296	246.341.398.162	268.514.042.527	282.148.736.364
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	204.317.699.040	186.571.640.576	205.715.134.410	218.916.549.185
Tunjangan Keluarga	17.769.522.387	16.110.988.003	17.717.845.438	18.873.372.377
Tunjangan Jabatan	293.268.000	293.284.000	307.964.000	321.085.000
Tunjangan Fungsional	28.976.703.000	24.736.782.000	24.662.490.000	24.097.970.000
Tunjangan Fungsional Umum	2.232.246.900	2.027.762.000	1.628.492.000	1.179.413.000
Tunjangan Beras	9.072.198.840	10.659.842.380	11.418.427.320	10.884.636.420
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	6.298.359.291	5.937.657.837	7.060.279.783	7.872.264.080
Pembulatan Gaji	4.402.838	3.441.366	3.409.576	3.446.302
Tambahan Penghasilan PNS	-	51.881.581.145	91.426.582.872	134.981.597.600
Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	51.881.581.145	91.426.582.872	132.027.347.600
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	2.954.250.000
Belanja Penghasilan Lainnya	-	20.583.250.000	4.781.250.000	-
Tambahan Penghasilan Guru (Rapelan 2009)	-	11.894.750.000	4.781.250.000	-
Tambahan Penghasilan Guru	-	8.688.500.000	-	-

Sumber: DPPKAD Kab.Bantul

Tabel 5.13: Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA. 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG	64.238.607.000	138.098.225.464	163.998.993.600	193.698.181.584
BELANJA PEGAWAI	64.238.607.000	138.098.225.464	163.998.993.600	193.698.181.584
Gaji dan Tunjangan	64.238.607.000	104.917.522.000	119.216.589.200	130.586.732.994
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	48.421.272.000	78.733.429.000	90.194.548.400	100.744.628.000
Tunjangan Keluarga	4.709.614.000	7.295.441.300	8.320.510.400	9.181.527.000
Tunjangan Jabatan	200.626.000	182.381.000	179.301.200	201.241.000
Tunjangan Fungsional	5.948.518.000	10.423.121.000	11.036.127.000	10.976.868.000
Tunjangan Fungsional Umum	1.124.769.000	1.106.624.000	789.619.000	726.377.000
Tunjangan Beras	2.326.507.000	4.750.096.800	5.645.969.800	5.162.571.000
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	1.506.261.000	2.424.972.540	3.048.686.100	3.591.776.173
Pembulatan Gaji	1.040.000	1.456.360	1.827.300	1.744.821
Tambahan Penghasilan PNS	-	24.758.153.464	42.787.639.400	63.111.448.590
Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	24.758.153.464	42.787.639.400	61.814.137.990
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	1.297.310.600
Belanja Penghasilan Lainnya	-	8.422.550.000	1.994.765.000	-
Tambahan Penghasilan Guru (Rapelan 2009)	-	4.831.250.000	-	-
Tambahan Penghasilan Guru	-	3.591.300.000	1.994.765.000	-

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

Tabel 5.14: Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal TA.2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG	64.990.633.838	136.654.107.863	161.856.283.786	187.088.902.373
BELANJA PEGAWAI	64.990.633.838	136.654.107.863	161.856.283.786	187.088.902.373
Gaji dan Tunjangan	64.990.633.838	104.309.004.399	117.237.964.122	127.003.711.773
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	48.927.800.460	78.248.982.740	88.672.202.160	97.479.913.520
Tunjangan Keluarga	4.737.365.577	7.241.394.673	8.199.721.856	9.026.278.297
Tunjangan Jabatan	183.698.000	181.305.000	183.455.000	224.745.000
Tunjangan Fungsional	6.170.105.000	10.421.368.000	10.824.485.000	10.812.491.000
Tunjangan Fungsional Umum	1.048.039.000	1.047.457.000	781.988.000	652.070.000
Tunjangan Beras	2.519.312.597	4.742.348.580	5.566.579.920	5.335.556.460
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	1.403.216.164	2.424.704.249	3.007.982.732	3.471.016.527
Pembulatan Gaji	1.097.040	1.444.157	1.549.454	1.640.969
Tambahan Penghasilan PNS	-	24.754.853.464	42.759.819.664	60.085.190.600
Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	24.754.853.464	42.759.819.664	58.912.440.600
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	1.172.750.000
Belanja Penghasilan Lainnya	-	7.590.250.000	1.858.500.000	-
Tambahan Penghasilan Guru (Rapelan 2009)	-	4.831.250.000	-	-
Tambahan Penghasilan Guru	-	2.759.000.000	1.858.500.000	-

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

4. Anggaran dan Realisasi Bantuan Pendidikan Kabupaten Bantul TA.2009-2012

Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008 menyebutkan salah satu komponen belanja tidak langsung dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja tidak langsung pada dinas pendidikan dan belanja tidak langsung pada SKPKD. Belanja tidak langsung pada SKPKD terdiri dari bantuan keuangan kab/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial (beasiswa pendidikan untuk masyarakat), dan otonomi khusus untuk fungsi pendidikan (NAD & Papua).

Tabel 5.15: Anggaran dan Realisasi Bantuan Pendidikan Kabupaten Bantul TA.2009-2012

Tahun	Anggaran	Realisasi
2009	3.500.000.000	3.499.177.000
2010	3.500.000.000	3.499.999.700
2011	4.500.000.000	4.499.981.000
2012	1.685.000.000	1.636.585.700

Sumber: Dinas Sosial, Dikdas, Dikmenof

Pada tahun 2009 sampai 2011 pencairan dana bantuan pendidikan dikelola oleh Dinas Sosial. Setelah tahun 2012 penanggung jawab pencairan dana bantuan pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) untuk SD/MI, SMP/MTs dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) untuk SMA/SMK. Pencairan dana bantuan pendidikan dilakukan berdasarkan keputusan bupati. Setelah dana bantuan sosial diberikan langsung kepada siswa apabila jumlah dana melebihi jumlah siswa yang terdapat pada proposal, maka dinas terkait (Dinsos, Dikdas dan Dikmenof) wajib mengembalikan kelebihan itu kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

B. Analisis Data

1. Analisis Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul TA. 2009-2012

Terdapat empat tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen IV UUD 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan surat edaran (SE) nomor 903/2706/SJ tahun 2008. Surat Edaran ini berisi tentang pendanaan pendidikan dalam APBD TA.2009. SE nomor 903/2706/SJ berkomitmen untuk konsisten mendukung kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.

SE yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menuliskan penjelasan perhitungan belanja fungsi pendidikan dan pemahaman terhadap total belanja daerah sebagai dasar dalam penetapan besaran alokasi 20%. Komponen-komponen yang terdapat pada alokasi untuk belanja fungsi pendidikan adalah belanja langsung pada Dinas Pendidikan (Dikdas dan Dikmenof). Belanja langsung ini tidak termasuk di dalamnya belanja untuk pendidikan kedinasan. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji tenaga kependidikan, gaji PNS dinas pendidikan, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan, bantuan sosial dan otonomi khusus untuk fungsi pendidikan.

Peneliti juga membuat perhitungan yang sama dengan Surat Edaran Mendagri. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data belanja langsung Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, belanja tidak langsung pada

Dikdas dan Dikmenof, belanja tidak langsung pada SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Data ini kemudian dijumlah sehingga peneliti dapat mengetahui jumlah belanja untuk fungsi pendidikan. persentase belanja fungsi pendidikan dihitung dengan cara membagi antara jumlah anggaran belanja fungsi pendidikan dengan total belanja daerah. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data anggaran fungsi pendidikan sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 903/2706/SJ tahun 2008:

Tabel 5.16: Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012 (Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008)

No	Komponen Perhitungan	2009 (Rp)	(%)	2010 (Rp)	(%)
1	Belanja Langsung (a+b)	37.521.745.460	4,03	79.524.966.646	7,55
	a.Dinas Pendidikan Dasar	24.207.761.400	2,60	67.335.715.950	6,39
	b.Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	13.313.984.060	1,43	12.189.250.696	1,16
2	A.Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan (a+b)	336.201.784.555	36,08	460.448.146.600	43,72
	a. Gaji Dinas Pendidikan Dasar	271.963.177.555	29,19	322.349.921.136	30,61
	b. Gaji Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	64.238.607.000	6,89	138.098.225.464	13,11
	B. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD	3.500.000.000	0,38	3.500.000.000	0,33
	a. Bantuan Pendidikan bagi warga tidak mampu	3.500.000.000	0,38	3500.000.000	0,33
	JUMLAH A+B	339.701.784.555	36,46	463.948.146.600	44,05
	Anggaran Fungsi Pendidikan Termasuk Gaji Pendidik(1+2)	377.223.530.015	40,48	543.473.113.246	51,60
	Total Belanja Daerah	931.789.051.390		1.053.247.416.871	
	Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah		40,48		51,60

Tabel 5.16: Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012 (Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008) (Lanjutan)

No	Komponen Perhitungan	2011 (Rp)	%	2012 (Rp)	%
1	Belanja Langsung (a+b)	101.923.321.935	8,56	74.813.843.510	5,56
	a.Dinas Pendidikan Dasar	90.649.589.810	7,61	62.482.403.960	4,64
	b.Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	11.273.732.125	0,95	12.331.439.550	0,92
2	A.Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan (a+b)	530.862.060.400	44,57	621.679.589.827	46,20
	a. Gaji Dinas Pendidikan Dasar	366.863.066.800	30,80	427.981.408.243	31,80
	b. Gaji Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	163.998.993.600	13,77	193.698.181.584	14,39
	B. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD	4.500.000.000	0,38	1.685.000.000	0,13
	a. Bantuan Pendidikan bagi warga tidak mampu	4.500.000.000	0,38	1.685.000.000	0,13
	JUMLAH A+B	535.362.060.400	44,95	623.364.589.827	46,32
	Anggaran Fungsi Pendidikan Termasuk Gaji Pendidik(1+2)	637.285.382.335	53,51	698.178.433.337	51,88
	Total Belanja Daerah	1.191.039.577.220		1.345.680.130.605	
	Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah		53,51		51,88

Sumber: Data Diolah

Tabel 5.17: Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012 (Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008)

No	Komponen Perhitungan	2009 (Rp)	(%)	2010 (Rp)	(%)
1	Belanja Langsung (a+b+c)	36.296.044.472	4,02	68.077.459.615	6,72
	a.Dinas Pendidikan Dasar	23.595.428.273	2,61	56.169.597.746	5,55
	b.Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	12.700.616.199	1,41	11.907.861.869	1,18
2	A.Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan (a+b)	333.955.064.134	36,95	446.771.837.170	44,13
	a. Gaji Dinas Pendidikan Dasar	268.964.400.296	29,76	310.117.729.307	30,63
	b. Gaji Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	64.990.663.838	7,19	136.654.107.863	13,50
	B. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD	3.499.177.000	0,39	3.499.999.700	0,35
	a. Bantuan Pendidikan bagi warga tidak mampu	3.499.177.000	0,39	3.499.999.700	0,35
	JUMLAH A+B	337.454.241.134	37,34	458,960,336,870	44,48
	Anggaran Fungsi Pendidikan Termasuk Gaji Pendidik (1+2)	373.750.285.606	41,35	527,037,796,485	51,20
	Total Belanja Daerah	903.767.000.429		1.012.356.847.235	
	Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah		41,35		51,20

Tabel 5.17: Realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012 Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ (Lanjutan)

No	Komponen Perhitungan	2011 (Rp)	(%)	2012 (Rp)	(%)
1	Belanja Langsung (a+b+c)	87.246.171.963	7,57	62.456.990.205	4,87
	a.Dinas Pendidikan Dasar	76.159.813.514	6,61	50.657.103.671	3,95
	b.Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	11.086.358.449	0,96	11.799.886.534	0,92
2	A.Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan (a+b)	526,578,159,185	45,71	604.219.236.337	47,10
	a. Gaji Dinas Pendidikan Dasar	364.721.875.399	31,66	417.130.333.964	32,52
	b. Gaji Dinas Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah	161.856.283.786	0,39	187.088.902.373	14,58
	B. Belanja Tidak Langsung pada SKPKD	4.499.981.000	0,39	1.636.585.700	0,13
	a. Bantuan Pendidikan bagi warga tidak mampu	4.499.981.000	0,39	1.636.585.700	0,13
	JUMLAH A+B	531,078,140,185	46,11	605.855.822.037	47,23
	Anggaran Fungsi Pendidikan Termasuk Gaji Pendidik (1+2)	618,324,312,148	53,68	666.676.226.542	51,97
	Total Belanja Daerah	1.151.885.952.328		1.282.878.383.296	
	Rasio Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah		53,68		51,97

Sumber: Data Diolah.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun APBD setiap tahunnya. Selain itu pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) juga menyusun anggaran dan relisasi fungsi pendidikan. Peneliti melakukan evaluasi implementasi anggaran fungsi pendidikan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisis anggaran dan realisasi fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2009-2012:

- a. Peneliti mengelompokkan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal (Dikmenof).

Belanja langsung yang disusun oleh Dikdas dan Dikmenof merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai program-program kerja. Dikdas dan Dikmenof membuat anggaran serta realisasi belanja langsung pada dinas masing-masing. Belanja langsung pada Dikdas dan Dikmenof terdiri dari belanja honorarium/upah, barang dan jasa, serta belanja modal. Berikut ini merupakan analisis anggaran belanja langsung Dikdas dan Dikmenof:

- 1) Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2009

Total anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2009 sebesar 24.207.761.400 atau 2,60% dari total belanja daerah. Pada tahun Anggaran 2009 anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai delapan jenis program. Tabel 5.3 berisi mengenai program-program yang dijalankan oleh Dikdas pada tahun 2009. Dari delapan program yang dijalankan oleh Dikdas pada tahun ini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program dengan jumlah anggaran paling banyak. Besar-kecilnya anggaran yang

dialokasikan untuk masing-masing program tergantung dari besarnya prioritas pemerintah untuk menjalankan program-program ini. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bantul pada saat itu. Oleh karena itu Pemerintah memberi perhatian lebih terhadap program dan diberikan anggaran terbanyak.

Total anggaran belanja langsung Dikmenof tahun 2009 sebesar 13.313.984.060 (1,43% dari total belanja daerah). Tabel 5.4 menunjukkan bahwa jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sebelas jenis program. Program yang menyerap biaya tertinggi adalah program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini membutuhkan dana sebesar 6.053.891.560.

2) Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2010

Total anggaran belanja langsung Dikdas pada tahun 2010 sebesar 67.335.715.950 (6,39% dari total belanja daerah). Total anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2010 meningkat dari tahun 2009 karena terjadi peningkatan biaya untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pada tahun ini anggaran belanja langsung terbesar digunakan untuk membiayai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yaitu sebesar 66.419.712.200.

Total anggaran belanja langsung Dikmenof pada tahun 2010 sebesar 12.189.250.696 (1,16% dari total belanja daerah). Jumlah dana ini diantaranya digunakan untuk membiayai program pendidikan menengah sejumlah 6.045.041.625. Program ini yang menyerap dana paling besar dari belanja

langsung Dikmenof tahun 2010. Belanja langsung Dikmenof tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena jumlah program yang lebih sedikit dari tahun 2009. Pada tahun anggaran 2010 Dikmenof tidak melaksanakan program kerjasama informasi dengan mas media, sehingga berpengaruh terhadap jumlah belanja langsung yang menurun dari tahun sebelumnya.

3) Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2011

Tabel 5.7 menunjukkan total anggaran belanja langsung Dikdas tahun anggaran 2011 sebesar 90.649.589.810 (7,61% dari total belanja daerah). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2010 karena biaya untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bertambah. Selain itu kenaikan dan penurunan biaya juga terjadi pada program-program lain.

Total anggaran belanja langsung kegiatan Dikmenof juga tercantum di dalam tabel 5.8 yang menunjukkan angka sebesar 11.273.732.125 (0,95% dari total belanja daerah). Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah anggaran belanja langsung dari tahun 2010. Penurunan terjadi pada hampir sebagian program diantaranya belanja langsung untuk program pendidikan menengah, pendidikan non formal dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

4) Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2012

Total anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2012 sebesar 62.482.403.960 (4,64% dari total belanja daerah). Jumlah ini menunjukkan

bahwa terdapat penurunan dari tahun 2011. Penurunan terjadi karena Dikdas mengurangi jumlah anggaran untuk beberapa program seperti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Dikmenof juga mencatat besarnya anggaran belanja langsung kegiatan tahun 2012 yaitu sebesar 12.331.439.550 (0,92% dari total belanja daerah). Jumlah belanja langsung kegiatan pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Peningkatan jumlah belanja langsung kegiatan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya program. Program-program yang mengalami peningkatan antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program pendidikan anak usia dini, program pendidikan menengah, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta beberapa program lain. Peningkatan biaya program yang hampir menyeluruh ini yang membuat jumlah anggaran belanja langsung Dikmenof tahun 2012 meningkat dari tahun 2011.

Belanja langsung kegiatan merupakan besarnya dana yang digunakan untuk membiayai program-program yang direncanakan oleh Pemerintah. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan disebabkan oleh banyaknya jumlah program yang akan dilakukan oleh Pemerintah, selain itu terjadinya kenaikan atau penurunan anggaran pada masing-masing program.

Jumlah belanja langsung antara dikdas dan dikmenof merupakan total belanja langsung fungsi pendidikan. Pada tahun 2009 total belanja langsung fungsi pendidikan sebesar 37.521.745.460 (4,03%). Tahun 2010 total belanja langsung

fungsi pendidikan sebesar 79.524.966.646 (7,55%). Tahun 2011 total belanja langsung fungsi pendidikan sebesar 101.923.321.935 (8,56%). Pada tahun 2012 total belanja langsung fungsi pendidikan sebesar 74.813.843.510 (5,56%).

- a. Peneliti mengelompokkan anggaran belanja tidak langsung pada dikdas dan dikmenof

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai gaji tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dibiayai adalah guru, pamong belajar, fasilitator, penilik, pengawas sekolah, pengawas mata pelajaran, dll. Dikdas dan dikmenof juga mempunyai anggaran belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung Dikdas dan Dikmenof di Kabupaten Bantul digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan serta belanja penghasilan lain.

1) Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2009

Tabel 5.11 menunjukkan jumlah total anggaran belanja tidak langsung Dikdas sebesar 271.963.177.555 (29,19%). Belanja tidak langsung Dikdas tahun 2009 digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. Belanja gaji dan tunjangan digunakan untuk membiayai gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dll.

Pada tahun 2009 Dikmenof juga membuat anggaran untuk belanja tidak langsung. Tabel 5.13 menunjukkan total belanja tidak langsung Dikmenof tahun 2009 sebesar 64.238.607.000 (6,89%). Dikmenof juga menggunakan anggaran ini untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan.

2) Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2010

Tahun 2010 total belanja tidak langsung Dikdas sebesar 322.349.921.136 (30,61%), jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009. Peningkatan belanja tidak langsung tahun 2010 terjadi karena meningkatnya belanja pegawai yang disebabkan oleh penambahan anggaran untuk tunjangan profesi guru PNSD sebesar 51.884.884.136 dan terdapat tambahan penghasilan guru (rapelan 2009) sebesar 22.980.425.000.

Tabel 5.13 menunjukkan total belanja tidak langsung Dikmenof tahun 2010 sebesar 138.098.225.464 (13,11%). Belanja tidak langsung pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 karena meningkatnya belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai ini digunakan untuk membiayai tunjangan profesi guru PNSD sebesar 24.758.153.464 serta tambahan penghasilan guru (rapelan 2009) sebesar 8.422.550.000.

3) Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2011

Tabel 5.11 menunjukkan anggaran belanja tidak langsung Dikdas tahun 2011 sebesar 366.863.066.800 (30,80% dari total belanja daerah). Anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2011 meningkat. Peningkatan jumlah anggaran ini disebabkan oleh penambahan jumlah tunjangan profesi guru PNSD, selain itu penambahan anggaran untuk penghasilan guru juga direncanakan tahun ini.

Anggaran pada Dikmenof juga mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 163.998.993.600 (13,77% dari total belanja daerah). Tahun 2011

anggaran untuk belanja pegawai mengalami peningkatan. Peningkatan belanja pegawai disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS Dikmenof. Jumlah PNS yang bertambah inilah yang menyebabkan Dikmenof harus meningkatkan anggaran untuk membiayai gaji pokok PNS. Tahun 2011 peningkatan juga terjadi pada komponen tunjangan profesi guru PNSD meningkat menjadi 42.787.639.400.

4) Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2012

Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas tahun 2012 meningkat menjadi 427.981.408.243 (31,80% dari total belanja daerah). Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah anggaran untuk gaji pokok PNS serta tunjangan-tunjangan PNS. Peningkatan juga terjadi pada tunjangan profesi guru PNSD. Namun pada tahun 2012 Dikdas tidak menganggarkan belanja untuk tambahan penghasilan guru.

Anggaran belanja tidak langsung Dikmenof juga meningkat pada tahun 2012. Peningkatan terjadi pada belanja untuk gaji pokok PNS. Tahun ini anggaran belanja tidak langsung Dikmenof meningkat menjadi 193.698.181.584 (14,39% dari total belanja daerah). Dikmenof juga menambah anggaran belanja tidak langsung untuk tunjangan profesi guru PNSD dan terdapat tambahan penghasilan guru PNSD.

Total belanja tidak langsung antara dikdas dan dikmenof merupakan belanja tidak langsung untuk fungsi pendidikan. Anggaran belanja tidak langsung fungsi pendidikan pada tahun 2009 sebesar 336.201.784.555 (36,08%). Tahun 2010

anggaran belanja tidak langsung fungsi pendidikan sebesar 460.448.146.600 (43,72%). Pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai anggaran belanja tidak langsung fungsi pendidikan sebesar 530.862.060.400 (44,57%). Pada tahun 2012 anggaran belanja tidak langsung fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul sebesar 621.679.589.827 (46,20%).

b. Peneliti mengelompokan Belanja Tidak Langsung pada SKPKD

Belanja tidak langsung pada SKPKD dalam Surat Edaran (SE) No. 903/2706/SJ terdiri dari bantuan keuangan kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah untuk fungsi pendidikan dan bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat). Pemerintah Kabupaten Bantul juga mempunyai anggaran bantuan sosial untuk pendidikan. Dana bantuan sosial dibagikan secara bertahap. Tahun 2009 sampai 2011 pelaksanaan pembagian dana bantuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos), kemudian pada tahun 2012 dilakukan oleh Dikdas dan Dikmenof.

Siswa-siswi yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal dengan syarat mengumpulkan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, fotokopi kartu Jamkesmas atau Jamkesos. Syarat-syarat tersebut dikumpulkan melalui sekolah. Sekolah akan melakukan pendataan proposal-proposal yang masuk. Proposal ini kemudian akan diajukan ke dinas terkait. Tahun 2009-2011 proposal dari sekolah diajukan ke Dinas Sosial (Dinsos), sedangkan proposal tahun 2012 diajukan ke Dikdas atau Dikmenof.

Setelah dinas-dinas terkait menerima proposal yang diajukan masyarakat melalui sekolah, selanjutnya akan dilakukan rekap data terhadap seluruh proposal

yang masuk. Jika rekap data telah selesai dilakukan maka proposal-proposal itu siap untuk diusulkan di dalam anggaran. Apabila proposal telah disetujui, selanjutnya Bupati akan mengeluarkan surat keputusan yang berisi daftar penerima bantuan sosial.

Bupati selaku kepala daerah mengeluarkan surat keputusan untuk pencairan dana bantuan pendidikan ini. Setelah dana bantuan pendidikan ini cair, dinas terkait akan memberikan dana tersebut kepada siswa-siswi yang terdaftar pada surat keputusan melalui sekolah. Setelah dana bantuan ini diberikan apabila terdapat sisa uang, sekolah harus segera melaporkan sisa uang ini kepada dinas terkait. Dinsos, Dikdas dan Dikmenof kemudian membuat laporan keuangan. Jika di dalam laporan keuangan yang dibuat terdapat sisa atau kelebihan dana bantuan sosial, maka dinas terkait wajib mengembalikan uang tersebut ke DPPKAD sebagai dinas yang ditunjuk untuk mengelola keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

1) Dana Bantuan Sosial 2009

Pada tahun 2009 pembagian dana bantuan pendidikan dikelola oleh Dinas Sosial. Pembagian dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) tahap. Dana bantuan pendidikan dibagikan kepada 7.322 proposal. Jumlah dana yang dianggarkan sebanyak 3.500.000.000 (0,38% dari total belanja daerah). Berikut ini merupakan dana bantuan sosial untuk pendidikan:

Tabel 5.18: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2009

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
I	289.181.000	680
II	212.999.500	508
III	202.343.000	608

Tabel 5.18: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2009 (Lanjutan)

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
IV	634.814.500	1.414
V	232.977.000	404
VI	209.560.000	360
VII	436.675.000	808
VIII	593.486.000	1.225
IX	333.821.000	644
X	353.320.000	671
Total	3.499.177.000	7.322
Realisasi	3.499.177.000	
Anggaran	3.500.000.000	

Sumber: Dinsos Kab. Bantul

Tabel 5.18 mencantumkan dalam setiap tahap besarnya dana yang dicairkan berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah proposal pada masing-masing tahap, satu proposal sama dengan satu siswa. Masing-masing proposal dinyatakan memenuhi syarat apabila siswa telah mempunyai surat keterangan tidak mampu, Jamkesmas atau Jamkesos.

2) Dana Bantuan Sosial Tahun 2010

Tahun 2010 dana bantuan pendidikan diabagikan sebanyak 7 tahap sebagai lanjutan dari tahap sebelumnya. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar 3.500.000.000 (0,33%). Berikut ini merupakan data mengenai dana bantuan sosial pendidikan tahun 2010:

Tabel 5.19: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2010

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
XI	520.868.500	1.177
XII	455.665.500	892
XIII	634.914.700	1.195
XIV	462.345.500	713

Tabel 5.19: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2010 (Lanjutan)

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
XV	168.516.500	273
XVI	577.184.000	1.286
XVII	680.505.000	1.497
Total	3.499.999.700	7.033
Realisasi	3.499.999.700	
Anggaran	3,500,000,000	

Sumber: Dinsos Kab. Bantul

Bantuan sosial tahun 2010 dibagikan untuk 7.033 proposal. Tahun ini dana bantuan sosial dibagikan oleh Dinas Sosial. Jumlah dana yang dibagikan berbeda-beda sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

3) Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2011

Dana bantuan sosial tahun 2011 juga dibagikan sebanyak 7 tahap. Pada tahun ini terjadi kenaikan jumlah proposal yang diajukan pada Dinas Sosial. Tahun 2011 mencatat jumlah anggaran bantuan sosial sebesar 4.500.000.000 (0,38% dari total belanja daerah) dan dibagikan untu 9.786 proposal. Berikut ini merupakan tabel dana bantuan sosial pendidikan Tahun 2011:

Tabel 5.20: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2011

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
XVIII	1.009.007.500	2.283
XIX	494.572.000	1.032
XX	356.092.000	741
XXI	374.901.500	714
XXII	524.265.700	1.115

Tabel 5.20: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2011 (Lanjutan)

XXIII	1.130.240.000	2.494
XXIV	610.902.300	1.407
Total	4.499.981.000	9.786
Realisasi	4.499.981.000	
Anggaran	4.500.000.000	

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bantul

4) Dana Bantuan Sosial Tahun 2012

Dana bantuan sosial tahun 2012 hanya dibagikan sebanyak dua tahap. Penanggungjawab pembagian dana bantuan sosial untuk tahun ini adalah Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof). Anggaran dana yang akan dibagikan sebesar 1.685.000.000 (0,13% dari total belanja daerah) dan dibagikan untuk 3.315 proposal. Berikut ini merupakan data bantuan sosial tahun 2012:

Tabel 5.21: Dana Bantuan Sosial Pendidikan Tahun 2012

Tahap	Total Dana Dicairkan	Jumlah Proposal
I	946.596.200	1.626
II	689.989.500	1.689
Total	1.636.585.700	3.315
Realisasi	1.636.585.700	
Anggaran	1.685.000.000	

Sumber: Dikdas, Dikmenof

Sejak tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak membagikan dana bantuan sosial. Namun nama bantuan ini diganti menjadi Bantuan Siswa Miskin (BSM). Setiap siswa harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) supaya dapat mengajukan diri sebagai penerima bantuan.

- c. Peneliti menjumlahkan anggaran belanja langsung dan tidak langsung fungsi pendidikan

Total anggaran fungsi pendidikan diperoleh dari penjumlahan anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja tidak langsung pada SKPKD. Jumlah total anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22: Total Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012

Tahun	Anggaran (Rp)
2009	377.223.530.015
2010	543.473.113.246
2011	637.285.382.335
2012	698.178.433.337

Sumber: Data diolah

Anggaran belanja langsung terdiri dari belanja kegiatan pada dinas pendidikan dasar serta dinas pendidikan menengah dan non formal. Belanja tidak langsung pada dinas pendidikan terdiri dari belanja pegawai untuk membiayai gaji PNS pada dinas pendidikan serta gaji tenaga kependidikan. Belanja tidak langsung pada SKPKD terdiri dari bantuan sosial (bantuan pendidikan).

d. Peneliti mengumpulkan data total belanja daerah tahun anggaran 2009-2012

Belanja daerah kabupaten Bantul digunakan untuk membiayai seluruh urusan pemerintah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Berikut total belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2009-2012:

Tabel 5.23: Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012

Tahun	Anggaran
2009	931.789.051.390,08
2010	1.053.247.416.871,00
2011	1.191.039.577.219,64
2012	1.345.680.130.604,54

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

- e. Peneliti menghitung rasio anggaran pendidikan tahun 2009-2012

Penelitian ini ingin mengetahui besarnya alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dari total belanja daerah. UUD 1945 pasal 31 ayat 4 juga telah mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. Peneliti ingin mengetahui besarnya rasio anggaran pendidikan. Rasio anggaran pendidikan diperoleh dari anggaran fungsi pendidikan dibagi dengan total belanja daerah. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan rasio anggaran fungsi pendidikan:

Tabel 5.24: Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012

Tahun	Anggaran Fungsi Pendidikan	Total Belanja Daerah	Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan
2009	377.223.530.015	931.789.051.390,08	40,48%
2010	543.473.113.246	1.053.247.416.871,00	51,60%
2011	637.285.382.335	1.191.039.577.219,64	53,51%
2012	698.178.433.337	1.345.680.130.604,54	51,88%

Sumber: Data diolah

- f. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

Hasil analisis rasio anggaran fungsi pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20% dari total belanja daerah. Hasil analisis rasio anggaran fungsi

pendidikan menunjukkan pada tahun 2009 rasio anggaran fungsi pendidikan sebesar 40,48%. Tahun 2010 rasio anggaran pendidikan sebesar 51,60%. Pada tahun 2011 rasio anggaran pendidikan sebesar 53,51%. Pada tahun 2012 rasio anggaran pendidikan menurun sebesar 51,88%.

2. Analisis Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012

Setiap akhir tahun anggaran pemerintah kabupaten Bantul melalui DPPKAD wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Bagian akuntansi pada DPPKAD bertanggung jawab merangkum laporan realisasi anggaran dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Rumusan masalah dalam penelitian ini menyebutkan bahwa peneliti ingin mengevaluasi apakah implementasi anggaran pendidikan telah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/ PUU-VI/ 2008. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis realisasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012:

a. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja langsung pada dinas pendidikan dasar (dikdas) dan dinas pendidikan menengah non formal (dikmenof).

1) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2009

Total realisasi anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2009 sebesar 23.595.428.273 (2,61% dari total belanja daerah). Tabel 5.3 menunjukkan realisasi anggaran belanja langsung Dikdas ini mempunyai selisih sebesar 612.333.127 dari anggarannya.

Total realisasi anggaran belanja langsung Dikmenof tahun 2009 sebesar 12.700.616.199 (1,41% dari total belanja daerah). Tabel 5.4 menunjukkan

realisasi belanja langsung kegiatan Dikmenof tahun 2009 mempunyai selisih sebesar 613.367.861 dari anggarannya.

2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2010

Realisasi anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2010 sebesar 56.169.597.746 (5,55% dari total belanja daerah). Jumlah ini mempunyai selisih sebesar 11.166.118.200 dari anggarannya. Total realisasi anggaran belanja langsung pada dikmenof tahun 2010 yaitu sebesar 11.907.861.869 (1,18% dari total belanja daerah) mempunyai selisih sebesar 281.388.827.

3) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2011

Realisasi anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2011 sebesar 76.159.813.514 (6,61% dari total belanja daerah). Selisih dari anggarannya sebesar 14.489.776.300. Realisasi belanja langsung Dikmenof sebesar 11.086.358.449 (0,96% dari total belanja daerah). Selisih dengan anggarannya sebesar 187.373.676.

4) Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja langsung Dikdas tahun 2012 sebesar 50.657.103.671 (3,95% dari total belanja daerah) sehingga mempunyai selisih sebesar 11.825.300.290. Total realisasi anggaran belanja langsung Dikmenof tahun 2012 sebesar 11.799.886.534 (0,92% dari total belanja daerah) sehingga mempunyai selisih sebesar 531.553.016 dari anggarannya.

b. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada dikdas dan dikmenof

1) Realisasi Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2009

Tabel 5.12 menunjukkan realisasi anggaran belanja tidak langsung Dikdas sebesar 268.964.400.296 (29,76% dari total belanja daerah). Tahun 2009 terjadi selisih positif pada tunjangan beras yang jumlahnya realisasinya lebih besar dari anggarannya. Sedangkan komponen gaji pokok dan tunjangan lain terjadi selisih negatif. Pada tahun 2009 Dikmenof juga membuat realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung. Tabel 5.14 menunjukkan realisasi belanja tidak langsung Dikmenof tahun 2009 sebesar 64.990.663.838 (7,19% dari total belanja daerah). Tahun 2009 realisasi anggaran belanja tidak langsung Dikmenof juga mengalami selisih *positif* karena realisasi lebih besar dari anggarannya.

2) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2010

Tahun 2010 Dikdas mencatat realisasi belanja tidak langsung sebesar 310.117.729.307 (30,63% dari total belanja daerah). Jumlah ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja tidak langsung Dikdas lebih kecil dari anggarannya. Dikmenof juga mencatat jumlah realisasi anggaran pada tahun 2010 yaitu sebesar 136.654.107.863 (13,50% dari total belanja daerah), jumlah realisasi ini juga lebih kecil dari anggarannya.

3) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2011

Jumlah realisasi belanja tidak langsung Dikdas tahun 2011 sebesar 364.721.875.399 (31,66% dari total belanja daerah). Jumlah realisasi anggaran

tahun ini lebih kecil dari jumlah anggarannya. Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dikmenof tahun 2011 sebesar 161.856.283.786 (0,39% dari total belanja daerah), jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggarannya.

4) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dikdas dan Dikmenof Tahun 2012

Jumlah realisasi anggaran belanja tidak langsung Dikdas tahun 2012 sebesar 417.130.333.964 (32,51% dari total belanja daerah). Jumlah realisasi tahun ini juga lebih kecil dari anggarannya. Dikmenof juga mencatat jumlah realisasi belanja tidak langsung tahun 2012 yaitu sebesar 187.088.902.373 (14,59% dari total belanja daerah).

c. Peneliti mengelompokkan realisasi anggaran belanja tidak langsung pada SKPKD.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPKD fungsi pendidikan di kabupaten Bantul berupa realisasi dana bantuan pendidikan (bantuan sosial). Realisasi anggaran bantuan pendidikan pada tahun 2009 sebesar 3.499.177.000 (0,39% dari total belanja daerah). Tahun 2010 realisasi anggaran bantuan pendidikan sebesar 3.499.999.700 (0,35% dari total belanja daerah). Pada tahun 2011 realisasi anggaran bantuan pendidikan adalah 4.499.981.000 (0,39% dari total belanja daerah). Tahun 2012 realisasi anggaran bantuan pendidikan sebesar 1.636.585.700 (0,13% dari total belanja daerah).

d. Peneliti menjumlahkan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung fungsi pendidikan

Total realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung fungsi pendidikan merupakan realisasi anggaran fungsi pendidikan. Berikut ini merupakan realisasi anggaran fungsi pendidikan:

Tabel 5.25: Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi
2009	373.750.285.606
2010	518.349.296.485
2011	620.467021.962
2012	666.676.226.542

Sumber: Data diolah.

- e. Peneliti mengumpulkan data realisasi total belanja daerah tahun anggaran 2009-2012

Belanja daerah digunakan untuk membiayai seluruh program kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Realisasi total belanja daerah tahun anggaran 2009-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26: Realisasi total belanja daerah Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi
2009	903.767.000.429
2010	1.012.356.847.235
2011	1.151.885.952.328
2012	1.282.878.383296

Sumber: DPPKAD Kab. Bantul

- f. Peneliti menghitung realisasi rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012

Rasio anggaran pendidikan diperoleh dari anggaran fungsi pendidikan dibagi dengan total belanja daerah. Tabel berikut merupakan hasil penghitungan rasio anggaran fungsi pendidikan:

Tabel 5.27: Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2009-2012

Tahun	Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan (Rp)	Realisasi Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (Rp)
2009	373.750.285.606	903.767.000.429	41,35%
2010	518.349.296.485	1.012.356.847.235	51,20%
2011	618.324.312.148	1.151.885.952.328	53,68%
2012	666.676.226.542	1.282.878.383.296	51,97%

Sumber: Data diolah

- g. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012

Hasil analisis realisasi rasio anggaran fungsi pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20% dari total belanja daerah. Pada tahun 2009 besarnya implementasi alokasi anggaran fungsi pendidikan adalah 41,35%. Tahun 2010 besarnya implementasi alokasi anggaran fungsi pendidikan adalah 51,20%. Pada tahun 2011 implementasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 53,68%. Pada tahun 2012 implementasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 51,97%.

C. Pembahasan

Setelah peneliti melakukan analisis rasio anggaran pendidikan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil analisis ini. Pembahasan pertama adalah mengenai hasil analisis anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012. Pembahasan kedua mengenai hasil analisis realisasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2009-2012.

1. Hasil analisis anggaran fungsi pendidikan Tahun Anggaran 2009-2012

- a. Tahun Anggaran 2009

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan cukup dana untuk dialokasikan ke fungsi pendidikan. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 377.223.530.015. Besarnya persentase anggaran untuk fungsi pendidikan ditentukan dengan membagi antara total anggaran fungsi pendidikan dengan total belanja daerah. Anggaran belanja daerah pada tahun ini sebesar 931.789.051.390. Persentase alokasi APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 40,48% dari total belanja daerah artinya Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-VI/2008 karena anggaran belanja untuk fungsi pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah.

b. Tahun Anggaran 2010

Tahun ini telah terjadi peningkatan pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dikdas dan Dikmenof. Peningkatan ini menyebabkan anggaran fungsi pendidikan juga naik. Tahun 2010 besarnya anggaran fungsi pendidikan adalah 543.473.113.246. Anggaran belanja daerah tahun 2010 juga meningkat menjadi 1.053.247.416.871 sehingga besarnya persentase anggaran fungsi pendidikan naik menjadi 51,60% dari total belanja daerah. Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melaksanakan amanat MK melalui keputusan nomor 13/PUU-VI/2008 karena telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan melebihi 20 % dari total belanja daerah.

c. Tahun 2011

Tahun 2011 jumlah anggaran fungsi pendidikan sebesar 637.285.382.335, sedangkan total anggaran belanja daerah tahun 2011 sebesar 1.191.039.577.220. Persentase anggaran fungsi pendidikan tahun 2011 naik menjadi 53,51% artinya Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20% dan telah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-VI/2008.

d. Tahun 2012

Anggaran fungsi pendidikan tahun 2012 sebesar 698.178.433.337, sedangkan total anggaran belanja daerah tahun 2012 sebesar 1.345.680.130.605. Perhitungan rasio anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja daerah pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan melebihi 20% dari total belanja daerah karena besarnya alokasi anggaran fungsi pendidikan terhadap total belanja daerah tahun 2012 sebesar 51,88%

2. Hasil Analisis Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2009-2012

Pada tahun 2009-2012 persentase anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sehingga peneliti juga perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi anggaran fungsi pendidikan ini. Implementasi anggaran fungsi pendidikan ditunjukkan melalui laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran khususnya untuk fungsi pendidikan.

a. Tahun 2009

Pada tahun 2009, realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 373.750.285.606, sedangkan total realisasi anggaranbelanja daerah sebesar 903.767.000.429. Persentase

realisasi anggaran fungsi pendidikan terhadap realisasi belanja daerah sebesar 41,35% artinya realisasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah mematuhi putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008. Hasil evaluasi peneliti menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul konsisten untuk menggunakan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total realisasi belanja daerah.

b. Tahun 2010

Realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 518.349.296.485, sedangkan realisasi anggaran belanja daerah sebesar 1.012.356.847.2335. Persentase anggaran fungsi pendidikan tahun 2010 sebesar 51,20% artinya Pemerintah Kabupaten Bantul telah menggunakan anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan keputusan MK yaitu telah digunakan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah.


c. Tahun 2011

Pada tahun 2011 realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 618.324.312.148, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 1.151.885.952.328. Perhitungan persentase implementasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 53,68% dari total realisasi belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menggunakan anggaran untuk fungsi pendidikan lebih dari 20% dari realisasi belanja daerah, sehingga selama tiga tahun Pemkab Bantul telah konsisten melaksanakan keputusan MK No.13/PUU-VI/2008.

d. Tahun 2012

Pada tahun 2012 realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 666.676.226.542, sedangkan realisasi anggaran belanja daerah sebesar 1.282.878.383.296. persentase

realisasi anggaran fungsi pendidikan terhadap realisasi total anggaran belanja daerah sebesar 51,97% artinya Pemerintah Kabupaten Bantul telah menggunakan anggaran untuk fungsi pendidikan lebih dari 20% dari realisasi anggaran belanja daerah. Selama empat tahun yaitu tahun 2009-2012 Pemerintah Kabupaten Bantul telah secara konsisten mengalokasikan anggaran belanja fungsi pendidikan sesuai dengan keputusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 karena implementasi anggaran fungsi pendidikan telah dialokasikan lebih dari 20% dari realisasi anggaran belanja daerah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul telah membuat anggaran fungsi pendidikan sesuai surat edaran (SE) menteri dalam negeri Nomor 903/2706/SJ. Persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-VI/2008 yakni lebih dari 20% dari total belanja daerah kabupaten Bantul. Tahun 2009-2012 pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan secara konsisten Keputusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 karena besarnya anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total belanja daerah yaitu tahun 2009 sebesar 40,48%, tahun 2010 sebesar 51,60%, tahun 2011 sebesar 53,51% dan tahun 2012 sebesar 51,88%.

2. Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Bantul

Pemerintah kabupaten Bantul juga telah membuat laporan realisasi anggaran fungsi pendidikan. Besarnya realisasi anggaran fungsi pendidikan juga tidak jauh berbeda dari anggarannya. Pemerintah kabupaten Bantul juga telah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan SE menteri dalam negeri Nomor 903/2706/SJ tahun 2008. Persentase realisasi anggaran fungsi pendidikan lebih dari 20% dari total realisasi belanja daerah kabupaten Bantul. Pemerintah juga telah melaksanakan keputusan MK No.13/PUU-

VI/2008 secara konsisten. Pada tahun 2009-2012 pemerintah telah menggunakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari anggaran belanja daerah karena dalam laporan realisasi anggaran pada tahun 2009 persentase realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 41,35%, tahun 2010 sebesar 52,20%, tahun 2011 sebesar 53,87% dan pada tahun 2012 sebesar 51,97%.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) harus selalu konsisten melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi No.13/PUU-VI/2008 yaitu mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk fungsi pendidikan. Pemerintah kabupaten Bantul sebaiknya mempublikasikan perhitungan anggaran dan realisasi anggaran pendidikan pada situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul atau di media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, Nining Yulia. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2007)*. Skripsi S1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Avelaria, Cika. (2008). *Implementasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Magelang*. SMA Pangudi Luhur Van Lith, Muntilan.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga, Jakarta.
- Fadilah dan Muhtar. (2004). *Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten Wonogori*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 19, No. 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Khasanah, Mufidhatul. (2007). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulonprogo Tahun 2004 dan 2005*. Published Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume XVIII, No. 1, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Lusianna, Valentina Yesi. (2009). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007)*. Skripsi S1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 13/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Musa, Ali Masykur, Dr. (2009). *Politik Anggaran Pendidikan*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Renyowijoyo, Muindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi non Laba*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Toyamah dan Usman. (2004). *Laporan Lapangan Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Widayaningsih, Kristina. (2006). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi S1, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Laporan Hasil Wawancara

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Bagian Anggaran

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan ?

Jawaban: Ya, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan. Dana yang dialokasikan diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diambil langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah yang dialokasikan ke daerah berbeda setiap tahunnya.

2. Bagaimana menentukan besarnya dana yang akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan ?

Jawaban: Kami dari bagian anggaran bersama dengan Bupati, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama membahas besarnya alokasi anggaran untuk membiayai fungsi pendidikan. Pembahasan dilakukan pada saat sidang tahunan perumusan APBD.

3. Berapa jumlah anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012?

Jawaban: Selama tahun 2009-2012 besarnya anggaran fungsi pendidikan selalu lebih dari 40% dari total anggaran belanja daerah, kami sebisa mungkin mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bagian Akuntansi

1. Apakah pemerintah membuat persentase realisasi anggaran fungsi pendidikan ?

Jawaban: Realisasi anggaran fungsi pendidikan tidak dibuat di dalam laporan tahunan. Bagian akuntansi hanya membuat laporan realisasi anggaran dari dinas-dinas pendidikan serta dinas-dinas lain yang terdapat di Kabupaten Bantul.

2. Apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian akuntansi ?

Jawaban: Kami hanya membuat laporan realisasi APBD. laporan realisasi kami pisahkan menurut urusan pemerintahan yaitu per dinas yang ada di Kabupaten Bantul.

3. Apakah bagian akuntansi juga membuat laporan realisasi anggaran untuk hibah dan bantuan sosial ?

Jawaban: Kami membuatnya, tetapi laporan realisasi hibah dan bantuan sosial tidak kami pisahkan menurut urusan pemerintah. Rincian dapat diperoleh di sekretariat DPPKAD atau datang langsung ke dinas terkait (Dikdas atau Dikmenof)

Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof)

1. Apakah Dikdas membuat laporan anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dikdas ?

Jawaban: Iya, kami membuat tetapi data tersebut sudah kami kumpulkan di bagian akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Apakah Dikdas mempunyai data mengenai anggaran dan realisasi hibah dan bantuan sosial untuk pendidikan tahun 2009-2012 ?

Jawaban: Kami hanya mempunyai data anggaran dan realisasi bantuan sosial tahun 2012. Pada tahun 2009-2012 tidak ada anggaran untuk hibah kepada sekolah. Dana bantuan sosial pendidikan sebelum 2012 dikelola oleh Dinas Sosial, laporan dapat diperoleh di sana.

3. Berapa jumlah anggaran dan realisasi bantuan sosial Dikdas dan Dikmenof tahun 2012 ?

Jawaban: Bantuan sosial dikenal pula dengan bantuan pendidikan bagi warga tidak mampu. tahun 2012 dana ini dibagi sebanyak 2 tahap. Tahap I dibagi kepada 1.626 siswa dan tahap II dibagikan kepada 1.689 siswa, anggarannya sebesar 1.685.000.000 dan realisasinya 1.636.585.700. Totalnya anggaran dibagikan kepada 3.315 siswa.

4. Dalam komponen bantuan sosial terdapat istilah proposal, apa artinya ?

Jawaban: Satu buah proposal berarti satu siswa. Masing-masing siswa yang dianggap kurang mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat, atau mempunyai Jamkesmas dan Jamkesos berhak mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial pendidikan. Pendaftaran dilakukan pada masing-masing sekolah. Sekolah akan melakukan pendataan dan melaporkan jumlah proposal yang masuk pada Dinas terkait yaitu Dikdas serta Dikmenof.

Dinas Sosial

1. Apakah tahun 2009-2011 Dinas sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana bantuan sosial untuk pendidikan ?

Jawaban: Iya. Selama 3 tahun itu kami yang mengelola, tahun selanjutnya diberikan kepada dinas pendidikan.

2. Apakah syarat siswa untuk dapat layak menerima bantuan ?

Jawaban: Siswa melalui sekolah harus mengajukan proposal dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

3. Laporan dana bantuan sosial pendidikan Dinas Sosial hanya mencantumkan realisasinya. Berapa anggarannya ?

Jawaban: Memang kami hanya melaporkan realisasinya. Namun di dalam laporan realisasi juga terdapat saldo sisa. Jumlah saldo sisa dijumlahkan dengan realisasi dana yang dicairkan merupakan anggaran dana bantuan sosial. Saldo sisa itu nantinya harus dikembalikan ke DPPKAD, berapapun sisanya.

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian I



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 2099

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/6210/M/7/2013
Tanggal : 30 Juli 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.


Diizinkan kepada
Nama : **YOSEFIN DICSA RATNA DEWI**
P. T / Alamat : **Fak Ekonomi USD, Mrican Tromol Yogyakarta 55002**
NIP/NIM/No. KTP : **092114019**
Tema/Judul : **EVALUASI IMPLEMENTASI DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL**
Kegiatan :
Lokasi : **Bappeda, DPPKAD, Dinas Dikdas, Dinas Dikmenof**
Waktu : **29 Agustus 2013 s/d 30 Oktober 2013**
Personil : **1 orang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 29 Agustus 2013

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Pengembangan
dan Penelitian, u.b. Kasubid. Litbang


Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul
3. Ka. Bappeda Kab. Bantul
4. Ka. DPPKAD Kab. Bantul
5. Ka. Dinas Dikdas Kab Bantul
6. Ka. Dinas Dikmenof Kab. Bantul

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian BAPPEDA Kabupaten Bantul II


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 0981 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/611/2/2014
Tanggal : 26 Februari 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **YOSEFIN DICSA RATNA DEWI**
P. T / Alamat : **Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **092114019**
Tema/Judul Kegiatan : **EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL**
Lokasi : **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul**
Waktu : **18 Maret sd 26 Mei 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Ijin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 18 Maret 2014


A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. Litbang #
Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
5. Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

Lampiran 4.Surat Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta I

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/6210N/7/2013

Membaca Surat : Ka.Prodi.Akuntansi Fak.Ekonomi USD Nomor : 31/Kaprodi Akt./1283/III/2013
Tanggal : 27 Maret 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : YOSEFIN DICS RATNA DEWI NIP/NIM : 092114019
Alamat : MRICAN TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002
Judul : EVALUASI IMPLEMENTASI DAN EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL
Lokasi : BAPPEDA BANTUL Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 30 Juli 2013 s/d 30 Oktober 2013

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Juli 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580126 198503 2 003

Tembusan :

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Bupati Bantul, cq Bappeda
- Ketua Program Studi Fak. Ekonomi USD Yogyakarta
- Yang Bersangkutan

Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta II



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/V/611/2/2014

Membaca Surat : **KAPRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI** Nomor : **KAPRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**
Tanggal : **10 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **YOSEFIN DICSA RATNA DEWI** NIP/NIM : **092114019**
Alamat : **FAKULTAS EKONOMI, AKUNTANSI, UNIVERSITAS SANATA DHARMA**
Judul : **EVALUASI IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN BANTUL**
Lokasi : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY**
Waktu : **26 FEBRUARI 2014 s/d 26 MEI 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 FEBRUARI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



[Signature]
Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
4. KAPRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS SANATA DHARMA
5. YANG BERSANGKUTAN